

Sejarah Koperasi

Dr. Ety Puji Lestari



PENDAHULUAN

Sejarah kelahiran dan berkembangnya koperasi di negara maju dan negara berkembang memang sangat diametral. Di negara maju koperasi lahir sebagai gerakan untuk melawan ketidakadilan pasar, oleh karena itu tumbuh dan berkembangnya koperasi berada dalam suasana persaingan pasar. Bahkan dengan kekuatannya itu koperasi meraih posisi tawar dan kedudukan penting dalam konstelasi kebijakan ekonomi termasuk dalam perundingan internasional. Peraturan perundangan yang mengatur koperasi tumbuh kemudian sebagai tuntutan masyarakat koperasi dalam rangka melindungi dirinya.

Di negara berkembang koperasi dirasa perlu dihadirkan dalam kerangka membangun institusi yang dapat menjadi mitra negara dalam menggerakkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu kesadaran antara kesamaan dan kemuliaan tujuan negara dan gerakan koperasi dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat ditonjolkan di negara berkembang, baik oleh pemerintah kolonial maupun pemerintahan bangsa sendiri setelah kemerdekaan, berbagai peraturan perundangan yang mengatur koperasi dilahirkan dengan maksud mempercepat pengenalan koperasi dan memberikan arah bagi pengembangan koperasi serta dukungan/perlindungan yang diperlukan.

Modul 1 ini akan membahas tentang sejarah koperasi yang akan kita bagi menjadi dua kegiatan belajar. Pada kegiatan belajar pertama, materi akan ditekankan pada konsep koperasi, latar belakang timbulnya koperasi, sejarah koperasi Indonesia. Sementara pada kegiatan Belajar kedua akan membahas mengenai pengertian koperasi, tujuan koperasi dan prinsip-prinsip koperasi.

Setelah mempelajari modul ini secara umum diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan tentang sejarah perkoperasian terutama yang menyangkut perkoperasian di Indonesia. Secara khusus mahasiswa diharapkan dapat:

1. menerangkan latar belakang timbulnya aliran koperasi
2. menjelaskan terjadinya revolusi industri

3. menerangkan timbulnya koperasi perintis Rochdale
4. menjelaskan prinsip-prinsip Rochdale
5. menjelaskan koperasi model Raiffaessen
6. menjelaskan koperasi di Jerman
7. menjelaskan koperasi pertanian Denmark
8. menjelaskan sejarah koperasi di Indonesia
9. menjelaskan perkembangan koperasi di Indonesia


KEGIATAN BELAJAR 1

Latar Belakang Timbulnya Koperasi

A. LATAR BELAKANG TIMBULNYA ALIRAN KOPERASI

Dalam konteks historis kita mengenal adanya dua sistem ekonomi ekstrim yaitu sistem kapitalisme dan sosialisme. Pada perkembangannya selanjutnya muncul sistem ekonomi campuran yang mencoba menggabungkan kedua sistem ekstrim tersebut. Sejarah koperasi memang tidak bisa dilepaskan hubungannya dengan perkembangan sosialisme yang merupakan antitesis dari kapitalisme yang berkembang di Eropa. Memburuknya kinerja kapitalisme yang ditandai dengan terjadinya depresi ekonomi dengan indikasi banyaknya pengangguran dan kelangkaan barang, mendorong munculnya gerakan dari orang-orang yang tertindas ekonominya seperti kaum buruh untuk mewujudkan ide tentang koperasi.

Adanya perbedaan sistem perekonomian dalam pemerintahan akan mempengaruhi aliran yang dianut oleh koperasi. Misalnya, di Indonesia, ideologi pancasila dan sistem perekonomian yang terdapat di dalam Pasal 33 Undang-undang dasar 1945 akan memberikan warna dan misi dari koperasi di Indonesia. Oleh karena itu sistem perekonomian yang dianut oleh suatu negara akan berkaitan erat dengan aliran koperasi yang ada pada negara tersebut. Adanya keterkaitan ideologi, sistem perekonomian dan aliran koperasi yang dianut oleh berbagai negara dapat digambarkan sebagai berikut



Gambar 1.1. Keterkaitan Ideologi, Sistem Koperasi dan Aliran Koperasi

Perbedaan ideologi suatu bangsa akan mengakibatkan terjadinya perbedaan sistem perekonomian dan aliran koperasi yang dianutnya. Sebaliknya setiap sistem perekonomian suatu bangsa juga akan menjwai ideologi bangsanya dan aliran koperasinyaapun akan menjwai sistem perekonomian dan ideologi bangsa tersebut. Dengan mendasarkan pada keterkaitan ideologi dan sistem perekonomian suatu negara, maka aliran kperasi yang dianut oleh berbagai negara di dunia yang didasarkan pada peran gerakan koperasi dalam sistem perekonomian dan hubungannya dengan pemerintahan. Secara garis besar Paul Hubert Casselman membagi aliran koperasi menjadi 3 aliran yaitu aliran Yardstick, aliran sosialis dan aliran persemakmuran. Perbedaan ketiga aliran koperasi tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Aliran Yardstick pada umumnya dijumpai pada negara yang memiliki ideologi kapitalis atau yang menganut sistem perekonomian liberal. Menurut aliran ini koperasi dapat menjadi kekuatan untuk mengimbangi, menetralisasikan dan mengoreksi berbagai kebutuhan yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme. Walaupun demikian, aliran ini menyadari bahwa organisasi koperasi sebenarnya kurang memiliki peranan penting dalam masyarakat, khususnya dalam sistem dan struktur perekonomiannya. Hubungan pemerintah dengan gerakan koperasi bersifat netral. Hal ini berarti pemerintah tidak melakukan campur tangan terhadap keberlangsungan hidup koperasi di tengah masyarakat. Pemerintah memberlakukan koperasi dengan swasta secara seimbang dalam pengembangan usahanya sehingga maju tidaknya koperasi tetap terletak di tangan anggota koperasi sendiri. Pengaruh aliran Yardstick ini cukup kuat terutama di negara-negara barat dimana industri berkembang dengan pesat di bawah sistem kapitalisme antara lain seperti Amerika Serikat, Perancis, Swedia, Denmark, Jerman, dan Belanda.

Berbeda dengan aliran Yardstick maka lahirnya aliran sosialis ini tidak terlepas dari berbagai keburukan yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme. Karena itu pada abad XIX pertumbuhan koperasi di negara-negara barat sangat didukung oleh kaum sosialis. Menurut aliran ini koperasi dipandang sebagai alat yang paling efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat disamping itu menyatukan rakyat lebih mudah melalui organisasi koperasi. Akan tetapi dalam perkembangannya, kaum sosialis kurang berhasil memanfaatkan koperasi bagi kepentingan mereka. Kemudian kaum sosialis diantaranya berkembang menjadi kaum komunis mengupayakan gerakan koperasi sebagai alat sistem komunis sendiri. Koperasi dijadikan sebagai alat

pemerintah dalam menjalankan program-programnya sehingga otonomi koperasi menjadi hilang. Aliran ini banyak dijumpai di negara Eropa Timur dan Rusia.

Pada aliran Persemakmuran, koperasi dipandang sebagai sarana yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penganut pandangan ini menyatakan bahwa upaya untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki rakyat terutama yang memiliki skala kecil akan lebih tepat dilakukan dengan media koperasi. Penganut aliran ini meyakini bahwa organisasi ekonomi sistem kapitalis tidak akan menjadi sokoguru perekonomian. Sebaliknya mereka menyatakan bahwa koperasi memegang peranan utama dalam struktur perekonomian masyarakat. Pemerintah dalam hal ini berperan sebagai mitra (*partnership*) yang menciptakan iklim yang kondusif agar koperasi tumbuh dengan baik.

Tabel 1.1. Aliran-aliran Koperasi di Dunia

Ideologi	Sistem Perekonomian	Aliran Koperasi	Peranan Pemerintah	Hubungan dengan Pemerintah
Liberalisme/kapitalisme	Sistem ekonomi bebas/liberal	Yardstick	Koperasi berjalan sebagai alat pengukur, penyeimbang, penetral, pengoreksi dampak negatif yang ditimbulkan oleh sistem ekonomi liberal (kapitalisme)	Hubungan gerakan koperasi dengan pemerintah bersifat netral, dimana pemerintah tidak campur tangan terhadap jatuh bangunnya organisasi koperasi di masyarakat
Komunisme/Sosialisme	Sistem ekonomi sosialis	Sosialis	Koperasi berperan sebagai alat dalam mencapai masyarakat sosialis yang bercorak kolektif	Koperasi merupakan alat pemerintah dan menjadi bawahan pemerintah sehingga koperasi tidak memiliki otonomi
Campuran	Sistem ekonomi campuran	Persemakmuran (<i>commonwealth</i>)	Koperasi berperan untuk mencapai kemakmuran masyarakat yang adil dan merata dimana	Hubungan kooperasi dengan pemerintah bersifat kemitraan (<i>partnership</i>). Koperasi tetap mempunyai otonomi dan pemerintah

Ideologi	Sistem Perekonomian	Aliran Koperasi	Peranan Pemerintah	Hubungan dengan Pemerintah
			koperasi memegang peranan yang utama dalam struktur perekonomian masyarakat	mempunyai tanggung jawab untuk ikut mengembangkan koperasi di tengah-tengah masyarakat.

Sumber : Sitio dan Tamba (2001)

B. TERJADINYA REVOLUSI INDUSTRI

Perkembangan industri yang terjadi di negara-negara Eropa cenderung memprioritaskan kaum kapitalis yang memiliki sifat individualistis. Hal ini membawa peluang pada tujuan utamanya yaitu mencari keuntungan yang sebesar-besarnya (*profit maximization*) dari pemilik faktor produksi yang lain yaitu pemilik tanah dan pekerja. Sebelum terjadinya revolusi industri, struktur pasar pada masa tersebut masih mendekati pada struktur pasar persaingan sempurna yang ditandai oleh mudahnya penjual dan pembeli bebas masuk ke dalam pasar. Perusahaan-perusahaan yang ada dalam struktur pasar tersebut tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan harga karena harga lebih banyak ditentukan oleh mekanisme pasar. Perusahaan merupakan satu usaha kecil di dalam perekonomian tersebut. Keuntungan yang diperoleh perusahaan adalah keuntungan normal (*normal profit*) dan bukan merupakan keuntungan ekonomi (*economic profit*). Dalam hal ini maka harga yang ditetapkan perusahaan sama dengan biaya produksi yang dikeluarkan.

Keuntungan normal merupakan keuntungan yang hanya cukup digunakan untuk menutup biaya yang dikeluarkan untuk upah tenaga kerja, sewa tanah dan gaji pengusaha. Hal ini terjadi karena kalau terjadi upah berada di ambang batas normal, sehingga akan mengundang produsen untuk masuk dalam dunia usaha. Akibatnya harga akan turun dan pada akhirnya menyebabkan keuntungan berkurang. Pada kondisi ini, produsen tidak bisa menentukan tingkat harga namun sebagai *price taker*. Tinggi rendahnya harga merupakan hasil dari mekanisme pasar sehingga keuntungan yang didapatkan hanya sedikit. Di sisi lain kondisi tersebut memungkinkan tercapainya kesejahteraan masyarakat karena konsumen menikmati harga yang rendah, sedangkan pemilik faktor produksi dibayar dengan tingkat harga yang memadai (Hudiyanto, 2002).

Perubahan ekonomi terjadi ketika ditemukannya mesin-mesin baru dalam revolusi industri. Sistem pasar berubah dari sistem persaingan sempurna menjadi persaingan monopoli. Sistem ini merupakan kebalikan dari bentuk pasar persaingan sempurna dengan karakteristik sebagai berikut ; *pertama*, pasar hanya dikuasai oleh satu penjual; *kedua*, adanya hambatan masuk (*barrier to entry*) ke dalam pasar; dan *ketiga*, tidak adanya barang substitusi yang sempurna. Adanya halangan masuk ke dalam pasar menyebabkan seorang produsen monopolis dapat memaksimalkan keuntungannya.

Monopoli tersebut akan menimbulkan permasalahan baru pada konsep *laissez faire*. Produsen dimungkinkan untuk menentukan harga pasar, sehingga monopolis tersebut bisa bertindak sebagai penentu harga (*price setter*) dalam usahanya mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Pada kondisi ini produsen akan mendapatkan keuntungan (*pure profit*), yaitu keuntungan diatas batas normal untuk membayar biaya produksi. Pengusaha cenderung melakukan pemupukan modal (*accumulation of capital*).

Pada kondisi pasar monopoli tersebut maka pengusaha dihadapkan pada dua permasalahan, disatu sisi dia harus menetapkan harga cukup tinggi sementara disisi lain ia harus membayar faktor produksi dengan tingkat yang cukup rendah dan menggunakan sumber daya secara tidak efisien. Upah yang rendah tersebut menyebabkan terjadinya keresahan dikalangan buruh sehingga mereka bersatu dan Smith menciptakan serikat buruh untuk menghadapi kapitalisme. Upaya Smith kemudian diteruskan oleh Karl Marx yang terkenal dengan aliran sosialisme yang pada intinya menganjurkan agar negara mengelola keuntungan dan tidak hanya dimonopoli oleh perorangan. Oleh karena itu perlu diwujudkan koperasi sebagai wahana untuk mngembangkan peran swadaya dan kebersamaan kaum buruh.

C. TIMBULNYA KOPERASI PERINTIS ROCHDALE

Dampak berkembangnya industri yang sangat cepat menyebabkan kaum buruh kesulitan dalam mempertahankan perekonomiannya. Kondisi ini menyebabkan Robert Owen, seorang direktur pabrik tenun, dan William King tergerak untuk memberikan pertolongan. Robert Owen mendorong dan memberikan fasilitas bagi berdirinya koperasi bagi buruh

pabriknya dengan memberikan monopoli bagi pendirian toko-toko disekitar pabriknya. Sementara itu William King, seorang dokter, mendorong buruh untuk berkoperasi. Usaha perkoperasian yang dirintis pada tahun 1928 berkembang cepat sehingga dalam kurun waktu hanya dua tahun jumlah koperasi meningkat pesat sehingga mencapai 10 buah.

Rintisan dari Owen dan King pada akhirnya mengalami kemunduran setelah keduanya meninggal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut (Hudiyanto, 2002): *Pertama*, faktor eksternal berupa rintangan dari pihak majikan yang kurang senang melihat buruh bersatu dalam koperasi dan adanya rintangan dari pedagang yang takut akan desakan usahanya. Sedangkan faktor *kedua* intern yang merupakan faktor terpenting yaitu kurangnya keinsyafan berkoperasi dari buruh/anggotanya. Hal ini disebabkan berdirinya koperasi pada saat itu lebih banyak karena anjuran dari orang luar, bukan buruh, yang dalam hal ini adalah Owen dan King.

Koperasi yang dana dan fasilitas berasal dari luar anggota dirasakan gagal oleh kaum buruh walaupun mereka sudah melihat beberapa aspek yang baik dari koperasi antara lain berupa adanya peningkatan kesejahteraan anggotanya. Oleh karena itu atas kesadaran sendiri sebanyak 28 orang buruh mencoba memelopori berdirinya koperasi di Rochdale. Mereka yang disebut *Rochdale Pioneers* meneliti dan menemukan kelemahan dari koperasi yang diprakarsai Owen dan King.

Setelah dievaluasi dalam Rapat Anggota ditemukan bahwa kelemahan yang disebabkan kebangkrutan koperasi sebelumnya adalah:

1. Koperasi memberikan kesempatan pada anggotanya untuk berbelanja dengan berhutang. Hal ini menyebabkan hutang anggota menumpuk sehingga akhirnya koperasi kehabisan modal.
2. Banyak anggota yang kurang setia kepada koperasi Meskipun sudah disediakan toko oleh koperasi, tetapi banyak yang tidak memanfaatkan dengan berbelanja ke toko lain.
3. Seringkali ada anggota yang bersedia memasukkan modal hanya dengan tujuan untuk mendapatkan pembagian keuntungan sebanding dengan jumlah uang yang disetorkannya.
4. Adanya saingan dari toko lain yang melakukan tipu muslihat, misalnya dengan menetapkan harga yang lebih rendah. Hal ini dilakukan dengan membuat barang yang kurang bermutu (Supardjiman,1964).

D. PRINSIP PRINSIP ROCHDALE¹

Ketika menyadari kelemahan dari koperasi yang telah pernah berdiri, maka 28 orang buruh di Rochdale menyusun peraturan yang disetujui oleh anggota. Peraturan itu disusun oleh kaum buruh sendiri sehingga pelaksanaannya dilakukan secara ketat. Dikemudian hari aturan inilah yang disebut prinsip-prinsip Rochdale (*Rochdale Principles*) yang menjadi prinsip dasar bagi koperasi di banyak negara. Pada awalnya prinsip itu disusun sendiri oleh 28 orang buruh, yang terdiri dari lima prinsip:

1. Pembelian barang secara tunai;
2. Keuntungan dibagi atas dasar intensitas keterlibatan anggota dalam koperasi;
3. Pemberian bunga atas modal dibatasi;
4. Barang-barang dijual dengan harga pasar;
5. Koperasi menyediakan barang dengan kualitas yang baik dan dengan pertimbangan yang benar.

Berikut diterangkan penjabaran ketiga kelima prinsip tersebut seperti yang dikutip dalam tulisan Hudiyanto (2002).

1. Pembelian Barang Secara Tunai

Prinsip pertama yaitu pembelian barang secara tunai ditetapkan sebagai prinsip koperasi dengan tiga tujuan. *Pertama*, untuk menghindarkan dari kebangkrutan koperasi karena kehabisan modal usaha. *Kedua*, untuk mendefinisikan pengertian dari rasa memiliki (*sense of belonging*) anggota terhadap koperasi. Meskipun koperasi adalah milik anggota dan untuk anggota, namun kepada anggota diberikan aturan yang tegas bahwa yang menjadi milik koperasi secara langsung adalah perkumpulan, bukan asetnya. *Ketiga*, pembelian secara kontan diharapkan bisa mendidik anggota hidup sesuai dengan kemampuannya.

1. Prinsip Rochdale hanya merupakan salah satu prinsip yang dipakai dalam koperasi. Prinsip ini paling dikenal karena Rochdale merupakan koperasi perintis pertama kali di dunia. Prinsip ini menjadi acuan dan tujuan dasar berbagai koperasi di seluruh dunia. Di Indonesia setidaknya ada tujuh prinsip yang umumnya dikenal dalam ilmu koperasi Prinsip-prinsip yang lain disajikan secara lengkap pada Modul 2 kegiatan Belajar 2.

Namun penetapan prinsip bila dilakukan secara ketat akan menimbulkan masalah antara lain kesulitan anggota saat menghadapi kebutuhan mendadak atau anggota membutuhkan barang tetapi pendapatannya belum diterima. Adanya kelemahan yang dihadapi oleh kedua persoalan tersebut kemudian menciptakan dua prinsip lagi yaitu: penyimpanan laba dalam bentuk cadangan untuk kesejahteraan sosial dan upaya pendirian koperasi kredit.

2. Keuntungan atau Sisa Hasil Usaha Dibagi Menurut Intensitas Pembelian.

Sisa hasil usaha koperasi dibagikan kepada anggota bukan atas dasar jumlah uang atau modal yang disetorkannya tetapi atas dasar jasa mereka terhadap perkembangan keuntungan. Keuntungan pada dasarnya merupakan fungsi dari dua hal yaitu:

- a. Fungsi dari produksi, yaitu proses membuat atau menyediakan barang yang menimbulkan ongkos (*cost*). Pihak yang terlibat dalam hal ini adalah pemilik modal, yang kepada masing-masing diberikan upah, sewa tanah dan bunga.
- b. Fungsi dari penjualan yaitu volume dari penjualan dan harga pasar. Keberhasilan menjual sejumlah barang dengan harga tertentu melibatkan dua pihak. *Pertama*, pihak pengelola koperasi yang menyediakan barang berkualitas, mengelola dan mempromosikan. *Kedua*, pihak pembeli yang telah mau membeli sejumlah barang dan bersedia membayar dengan harga pasar. Kepada dua pihak itu akan mendapat bagian masing-masing berupa insentif bagi pengelola dan keuntungan bagi pemilik.

Dengan demikian jelas bahwa dalam koperasi pemberian balasan jasa diberikan secara proporsional kepada pihak yang telah memberikan jasanya. Prinsip inilah yang sering disebut sebagai Prinsip Demokrasi Ekonomi. Atas dasar dikembangkannya prinsip demokrasi ini maka, koperasi Rochdale yang didirikan dan dipimpin oleh Charles Howard pada tahun 1884 bisa berkembang.

3. Pemberian Bunga Atas Modal Dibatasi

Pemberian balas jasa kepada pemilik modal berupa bunga merupakan konsekuensi dari keikutsertaannya dalam mengembangkan

koperasi. Namun demikian mengingat koperasi bukan kumpulan modal dan untuk menghindarkan kemungkinan kecenderungan koperasi menjadi kumpulan modal maka tingkat bunga dibatasi. Tinggi rendahnya tingkat bunga bisa dimusyawarahkan, misalnya atas dasar tingkat bunga umum. Sebagai jaminan akan terpenuhinya modal maka kepada setiap anggota diwajibkan memberikan simpanan pokok dan simpanan wajib. Untuk memberi kesempatan kepada anggota yang lebih kaya, pemupukan modal bisa diharapkan dari simpanan sukarela.

4. Barang Dijual dengan Harga Pasar

Penentuan harga di atas harga pasar tidak mungkin dilakukan oleh koperasi. Hal ini disebabkan tidak ada kewajiban anggota untuk membeli di koperasi, sehingga barang yang dijual tidak akan dibeli oleh anggota. Sebaliknya penentuan di bawah harga pasar mungkin untuk dilakukan. Namun hal itu tidak dilakukan mengingat akan bisa menyebabkan pengusaha atau koperasi lain yang mempunyai struktur biaya tinggi (*high cost*) akan gulung tikar. Hal ini bertentangan dengan tujuan koperasi yaitu untuk mensejahterakan masyarakat.

5. Koperasi Menyediakan Barang Berkualitas Baik dengan Timbangan yang Benar

Dasar moral selalu dipegang teguh oleh koperasi sehingga kualitas, ukuran dan timbangan selalu dijaga. Koperasi bukan kumpulan dari modal (yang tidak mengenal etika). Oleh karenanya dalam usahanya ia tidak akan serakah mengejar keuntungan dengan mengabaikan aspek kejujuran, kesusilaan dan kemanusiaan.

E. PERKEMBANGAN PRINSIP ROCHDALE

Dalam perkembangan koperasi Prinsip Rochdale yang dijadikan landasan berkoperasi mengalami penegasan dan pengembangan. Selain lima prinsip yang sudah disebut, prinsip berikut dijadikan juga prinsip Rochdale:

1. Keanggotaan terbuka untuk umum. Tidak ada hambatan untuk masuk dan keluar dari koperasi (tidak ada *barrier to entry* dan *barrier to exit*).
2. Netral terhadap agama dan politik.

3. Satu orang satu suara (*one man one vote*).
4. Sebagian dari sisa hasil usaha harus dicadangkan untuk menambah modal, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Prinsip Rochdale yang berlaku secara Internasional itu kemudian dipilih menjadi dua yaitu prinsip primer dan prinsip sekunder. Prinsip primer meliputi : 1) keanggotaan berdasar sukarela; 2) Susunan dan kebijaksanaan pimpinan diatur secara demokratis; 3) laba dibagi atas imbalan jasa; dan 4) adanya pembatasan atas bunga modal. Sementara itu prinsip sekunder meliputi : 1) netral terhadap agama dan politik; 2) pembelian secara kontan; dan 3) memajukan pendidikan.

F. KOPERASI MODEL RAIFFAESSEN

Apabila Inggris sering disebut sebagai tempat kelahiran koperasi (koperasi konsumsi) dengan prinsipnya yang dikenal dengan Rochdale Principles, maka Jerman sering disebut sebagai tempat kelahiran dari Koperasi Kredit. Hal ini ditandai dengan teretusnya pendirian koperasi simpan pinjam di negeri itu pada pertengahan abad ke-19. Tokoh yang mendorong kelahiran koperasi itu adalah Frederick William Raiffaessen (1818-1888) dan Herman Schulze Delitzsch, yang mendirikan koperasi kredit dengan pertimbangan dan atas latar belakang pemikiran yang berbeda.

Perekonomian Jerman pada abad 19 masih diwarnai oleh perekonomian yang agraris dimana kehidupan sebagian besar penduduknya memprihatinkan, meingat mereka hanya bertindak sebagai buruh tani atau petani tak bertanah (*landless*). Sedangkan sebagian kecil penduduk bertindak sebagai bangsawan atau tuan tanah (kaum feodal) yang menjadikan buruh tani sebagai budak (hamba sahaya) yang lidak mempunyai kebebasan apapun. Proses eksploitasi (pengurusan) dari kaum feodal terhadap Buruh tani berlangsung mengakibatkan munruhiya ketimpangan distribusi pendapatan.

Harapan bagi perbaikan nasib kaum buruh tani muncul ketika pemerintah Jerman mengundang Undang-Undang Agraria (*Agrareform*) yang baru pada tahun 1907. Gambaran perekonomian Jerman tersebut menunjukkan bahwa kehidupan dari petani gurem, buruh tani, dan industri serta pengusaha ekonomi lemah sangat sulit. Untuk menghidupi keluarganya, mereka banyak tergantung kepada lintah darat.

Dalam kondisi tersebut muncul pemikiran dan aksi dari Raiffaessen dan Schultze dengan latar belakang dan tekanan yang berbeda. Raiffaessen terutama menekankan kepada kehidupan petani gurem dan buruh tani, sedang Schultze terutama menekankan pada nasib buruh tani dan pengusaha industri kecil.

Frederich William Raiffaessen adalah seorang walikota di Flemmerfeld, Weyerbush dan terakhir di Helderhof. Dalam kedudukannya sebagai pejabat yang mengayomi rakyat, Raiffaessen merasa amat prihatin dengan kehidupan rakyat dilapisan bawah. Nasib rakyat di pedesaan amat menyedihkan, yang karena kerrtiskinannya mereka terjerat hutang pada tuan tanah, tengkulak dan rentenir. Ternyata Undang-Undang Agraria tidak banyak menolong kehidupan masyarakat tersebut karena kedudukannya yang lemah sehingga tidak memungkinkannya untuk hidup mandiri terlepas dari peran tuan tanah dan tengkulak. Atas dorongan rasa kemanusiaanya Raiffaessen berusaha meringankan beban rakyat, antara lain dengan mengadakan kumpulan simpan pinjam di kalangan petani. Dengan dibantu oleh sejumlah dermawan dikota dimana Raiffaessen bertugas, perkumpulan simpan pinjam itu dikembangkan yang akhirnya dikenal sebagai Bank Rakyat (*Peoples Bank*).

Modal yang terkumpul disalurkan lewat buruh untuk keperluan petani dengan ditetapkan tingkat biaya yang relatif rendah. Usaha yang dirintis tersebut cukup banyak dirasakan manfaatnya oleh petani. Namun demikian setelah melakukan evaluasi, Raiffaessen merasa kecewa. Hal-hal yang mengecewakan itu antara lain adalah:

1. Banyak petani yang menyalahgunakan kredit yang dimintanya untuk kegiatan yang kurang penting. Hal ini antara lain disebabkan bank tidak melakukan pengawasan atas penggunaannya dananya oleh petani;
2. Ada kecenderungan keuntungan yang didapat dari pembayaran bunga jatuh ke tangan pemilik modal;
3. Ada kecenderungan di kalangan petani untuk gemar berhutang karena persyaratannya yang relatif mudah, tanpa melihat kemampuan dan kebutuhannya;
4. Dengan model perkumpulan simpan pinjamannya ternyata para petani belum bisa terbebas dari masalah hutang.

Untuk itu maka Raiffaessen mencoba merumuskan konsep self-help (menolong diri sendiri) untuk mengembangkan koperasi:

"Jalan yang sebaik-baiknya untuk memperbaiki nasib seseorang harus dicapai dengan jalan usaha orang itu sendiri, bukan dari bantuan yang diterimanya dari orang lain".

Rumusan upaya tolong sendiri akhirnya dijelaskan dalam prinsip-prinsip yang dipakainya ketika Raiffaessen menjadi walikota di Helderdorf, tahun 1864. Cara kerja dari koperasi yang dirintisnya adalah dengan menggunakan prinsip sebagai berikut:

1. Usaha perkumpulan dimulai dengan anjuran agar petani suka menabung meskipun dalam jumlah yang sedikit. Uang yang terkumpul dari anggota ini akan bisa dimanfaatkan oleh petani yang betul-betul memerlukannya dalam bentuk pinjaman.
2. Usaha perkumpulan diadakan dalam lingkungan yang terbatas dan orang-orangnya masih bisa saling mengenal sehingga selalu ada dorongan untuk selalu bekerja sama.
3. Untuk menjaga agar pinjaman yang diberikan digunakan sebaik-baiknya sesuai dengan tujuannya maka dilakukan pengawasan atas penggunaan pinjaman itu.
4. Manajemen atau pimpinan perkumpulan dipegang sendiri oleh anggota tanpa diberikan pembayaran upah.
5. Keuntungan yang diperoleh dari pembayaran bunga dijadikan milik perkumpulan dan dibagikan untuk memperbesar modal atau untuk kepentingan masyarakat umum.

Dengan aturan-aturan yang diterapkannya maka koperasi kredit model Raiffaessen mengalami perkembangan yang pesat. Pada tahun 1885 terdapat 245 buah koperasi simpan pinjam berkembang menjadi 425 buah pada tahun 1888. Pada tahun 1891 jumlahnya mencapai 885 buah dan melonjak menjadi 1600 buah pada tahun 1938.

G. GERAKAN KOPERASI DI JERMAN

Gerakan koperasi kredit model Raiffaessen yang terutama menanganikan buruh tani dan petani gurem diikuti pula dengan gerakan koperasi yang menjamin buruh industri dan pengusaha ekonomi lemah. Gerakan ini dipelopori oleh Herman Schulze dari kota Delitzsch. Schulze, ketua

Komisi Perdagangan dalam Parlemen Prusia (Jerman) amat memprihatinkan kehidupan kaum buruh, tukang dan pengusaha kerajinan rakyat di Jerman. Kehidupan mereka amat meprihatinkan bukan saja karena tidak bisa bersaing dengan kaum industriawan bermodal besar akan tetapi juga karena sulitnya memperoleh modal dengan syarat yang mudah dan murah. Tabel 1.2 memperlihatkan persamaan dan perbedaan Model Koperasi Raiffaissen dan Schulze

Tabel 1.2.
Persamaan dan Perbedaan Model Koperasi Raiffaissen dan Schultze

Model Raiffaissen	Model Schulze
Swadaya	Swadaya
Daerah kerja terbatas	Daerah kerja terbatas
SHU untuk cadangan	SHU untuk cadangan serta dibagikan kepada anggotanya
Pengurus bekerja atas dasar sukarela	Pengurus bekerja atas dasar imbalan
Usaha hanya kepada anggota	Usaha tidak terbatas tidak hanya untuk anggota
Tanggung jawab anggota tidak terbatas	Tanggung jawab anggota terbatas
Keanggotaannya atas dasar watak dan bukan uang	

Sumber : *Sitio dan Tamba, 2001*

Dengan memperhatikan persamaan dan perbedaan yang digunakan oleh Raiffaessen dan Schultze nampak adanya perbedaan menonjol yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang kehidupan anggotanya. Anggota koperasi Raiffaessen terutama golongan petani dengan latar belakang dan kebiasaan pertaniannya, sedangkan pada koperasi Schulze, latar belakang kehidupan anggotanya adalah industri perkotaan. Atas dasar perbedaan latar belakang itu maka ada perbedaan antara kedua model itu antara lain pada koperasi kredit model Raiffaessen diantara anggota terjalin kerja sama yang amat erat sehingga segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik. Sementara itu pada koperasi model Schulze, administrasi yang teratur amat menonjol, sehingga jalannya koperasi lancar.

H. KOPERASI PERTANIAN DENMARK

Sebagaimana di Jerman, keadaan di negeri tetangganya, Denmark diwarnai oleh hal yang sama yaitu pemilikan tanah yang luas oleh para tuan tanah. Akibatnya penghasilan dari kaum tani tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga penghidupan para petani terasa amat memprihatinkan. Perkumpulan Tani Kerajaan Denmark yang kemudian dibentuk mencoba memperjuangkan pembagian tanah bagi para petani. Perjuangan itu akhirnya dipenuhi sehingga kepada petani mulai dibagikan tanah dengan membayar ganti rugi.

Adanya Undang-Undang Wajib Belajar tahun 1814 merupakan suatu kebutuhan yang akhirnya dianggap tonggak penting dari pendalaman ajaran moral didalam berusaha. Karena masih kekurangan guru, para pengurus perkumpulan tani ikut bertindak sebagai guru bagi anak-anak usia sekolah. Kesempatan tersebut dipergunakan untuk selain mengajarkan teknik pertanian pertanian juga mengajarkan dan menanamkan moral dan nilai-nilai luhur manusia yang pada akhirnya dilanjutkan dengan didirikan Sekolah Tinggi Rakyat (*Volke Hojskole*). Proses pendidikan kepada para pemuda desa yang cukup lama yang didalamnya ditekankan aspek moral menyebabkan munculnya cara pandang baru dari petani. Petani tidak lagi bersifat apatis dan statis terhadap pembaharuan dari luar. Para petani menjadi tanggap dan menerima pembaharuan yang diyakini akan membawa ke atah kemajuan dan kesejahteraan.

Pada saat yang bersamaan para petani Denmark sudah terbiasa untuk membentuk perkumpulan tani. Perkumpulan dari petani kecil (*small holders*) itu cukup giat dalam usaha yang berkaitan dengan usaha kecil. Disamping itu untuk mendukung kegiatan pertanian didirikan *spare kasse* sebagai bank tabungan pertanian. Karena modal dari *spare kasse* itu dikumpulkan dari petani dan digunakan untuk kepentingan petani maka para petani merasakan banyak manfaat dari pendirian perkumpulan tani.

Dalam kondisi petani sudah terbiasa berkumpul dan dalam jangka yang cukup telah ditanamkan nilai-nilai moral, maka pembentukan koperasi pertanian di Denmark relatif lancar. Di kemudian hari gerakan koperasi di Denmark dikenal cukup berhasil mencapai tingkat perkembangan yang mengagumkan. Oleh karena itu Denmark sering

mendapat julukan *The Mecca of the Cooperative World* atau Mekahnya Dunia Perekonomian. Bahkan dalam hal ini Mohamad Hatta (Bapak Koperasi Indonesia) menjulukinya dengan Republik Koperasi, meskipun negeri itu sebenarnya berbentuk kerajaan.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan aliran – aliran koperasi yang dikemukakan oleh Paul Hubert Casselman!
- 2) Jelaskan perbedaan antara koperasi model Raiffaissen dengan model Delitsch!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Paul Hubert Casselman membagi aliran koperasi menjadi tiga aliran yaitu aliran Yardstick, aliran sosialis dan aliran persemakmuran. Menurut aliran Yardstick, koperasi dapat menjadi kekuatan untuk mengimbangi, menetralkan dan mengoreksi berbagai kebutuhan yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme. Aliran sosialis memandang koperasi sebagai alat yang paling efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pada aliran Persemakmuran, koperasi dipandang sebagai sarana yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Perbedaannya antara lain pada koperasi model Raiffaissen ; modal dikumpulkan dari tangan petani yang berkepentingan; beroperasi di sektor pertanian dan di daerah pedesaan; daerah operasinya lebih sempit; usahanya lebih bersifat ideal dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan non material. Sementara pada model Delitsch : modal dikumpulkan dari siapa saja yang bersedia menggerakkan modal; beroperasi di sektor perdagangan dan terdapat di daerah pertokoan; daerah operasinya lebih luas serta usahanya lebih banyak bersifat komersial dan bertujuan mendapatkan keuntungan material



Secara garis besar Paul Hubert Casselman membagi aliran koperasi menjadi 3 aliran yaitu aliran Yardstick, aliran sosialis dan aliran persemakmuran. Aliran Yardstick pada umumnya dijumpai pada negara yang memiliki ideologi kapitalis atau yang menganut sistem perekonomian liberal. Menurut aliran ini koperasi dapat menjadi kekuatan untuk mengimbangi, menetralkan dan mengoreksi berbagai kebutuhan yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme. Hubungan pemerintah dengan gerakan koperasi bersifat netral.

Lahirnya aliran sosialis ini tidak terlepas dari berbagai keburukan yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme. Menurut aliran ini koperasi dipandang sebagai alat yang paling efektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat disamping itu menyatukan rakyat lebih mudah melalui organisasi koperasi. Dalam perkembangannya koperasi dijadikan sebagai alat pemerintah dalam menjalankan program-programnya sehingga otonomi koperasi menjadi hilang. Aliran ini banyak dijumpai di negara Eropa Timur dan Rusia.

Pada aliran Persemakmuran, koperasi dipandang sebagai sarana yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penganut pandangan ini menyatakan bahwa upaya untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki rakyat terutama yang memiliki skala kecil akan lebih tepat dilakukan dengan media koperasi.

Prinsip-prinsip Rochdale (*Rochdale Principles*) menjadi prinsip dasar bagi koperasi di banyak negara. Pada awalnya prinsip itu disusun sendiri oleh 28 orang buruh, yang terdiri dari lima prinsip: (1) Pembelian barang harus secara kontan; (2) Keuntungan dibagi atas dasar intensitas keterlibatan anggota dalam koperasi; (3) Pemberian bunga atas modal dibatasi; (4) Barang-barang dijual dengan harga pasar; (5) Koperasi menyediakan barang dengan kualitas yang baik dan dengan pertimbangan yang benar.



TES FORMATIF 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Aliran Yardstick pada umumnya dijumpai pada negara yang memiliki ideologi kapitalis atau yang menganut sistem perekonomian
 - A. liberalis
 - B. sosialis

- C. campuran
 - D. komunis
- 2) Koperasi kredit dicetuskan oleh negara
- A. Inggris
 - B. Jerman
 - C. Swedia
 - D. Perancis
- 3) Negara yang menjadi cikal bakal berdirinya koperasi konsumsi adalah negara
- A. Belanda
 - B. Inggris
 - C. Jerman
 - D. Perancis
- 4) Gerakan koperasi kredit model Raiffaessen yang terutama menangani buruh tani dan petani gurem diikuti pula dengan gerakan koperasi yang menjamin buruh industri dan pengusaha ekonomi lemah dipelopori oleh
- A. Herman Schultze
 - B. Frederich William Raiffaessen
 - C. Charles Howard
 - D. William King
- 5) Salah satu dari lima prinsip Rochdale adalah
- A. pembelian barang harus dilakukan secara kredit
 - B. keuntungan dibagi atas dasar jumlah saham yang dimiliki
 - C. pemberian bunga atas modal dibatasi
 - D. barang-barang dijual dengan harga spesial

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2

Sejarah Koperasi di Indonesia

A. SEJARAH KOPERASI DI INDONESIA

Seperti yang sudah dijelaskan pada modul 1 kegiatan Belajar 1 bahwa gerakan koperasi di dunia pada awalnya digagas oleh Robert Owen (1771-1858), yang menerapkannya pertama kali pada usaha pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia. Gerakan koperasi ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh William King (1786 – 1865) dengan mendirikan toko koperasi di Brighton, Inggris. Pada 1 Mei 1828, King menerbitkan publikasi bulanan yang bernama *The Cooperator*, yang berisi berbagai gagasan dan saran-saran praktis tentang mengelola toko dengan menggunakan prinsip koperasi. Koperasi pada akhirnya berkembang di negara-negara lainnya. Di Jerman, juga berdiri koperasi yang menggunakan prinsip-prinsip yang sama dengan koperasi buatan Inggris. Koperasi-koperasi di Inggris didirikan oleh Charles Foirer, Raffeinsen, dan Schulze Delitch. Di Prancis, Louis Blanc mendirikan koperasi produksi yang mengutamakan kualitas barang. Di Denmark Pastor Christiansone mendirikan koperasi pertanian.

Gerakan Koperasi di Indonesia pertama kalinya diperkenalkan oleh R. Aria Wiriatmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Dia mendirikan koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyatnya yang terjerat hutang dengan rentenir. Koperasi berbentuk bank tersebut kemudian dinamakan Bank Penolong dan Tabungan (*Hulp en Spaarbank*). Koperasi ini kemudian melayani sektor pertanian (*Hulp-Spaar en Lanbouwcrediet Bank*) dengan meniru koperasi pertanian yang dikembangkan di Jerman. Koperasi tersebut kemudian berkembang pesat dan akhirnya ditiru oleh Boedi Oetomo dan Sarikat Dagang Indonesia (SDI). Belanda yang khawatir koperasi akan dijadikan tempat pusat perlawanan kemudian mengeluarkan UU no. 431 tahun 1915. yang isinya antara lain:

1. untuk mendirikan sebuah koperasi maka pengurus harus membayar minimal 50 gulden
2. Sistem usaha koperasi yang dibuat harus menyerupai sistem koperasi yang sudah diterapkan di Eropa

3. Pendirian koperasi tersebut harus mendapat persetujuan dari Gubernur Jendral Hindia Belanda
4. Proposal pengajuan pendirian koperasi harus menggunakan bahasa Belanda

Adanya aturan tersebut menyebabkan koperasi yang ada saat itu berjatuh karena tidak mendapatkan izin Koperasi dari Belanda. Namun setelah para tokoh Indonesia mengajukan protes maka pada tahun 1927 atas prakarsa Dr. H.J Boeke, Belanda akhirnya mengeluarkan Undang-undang No. 91 Tahun 1927 yang isinya lebih ringan dari Undang-undang No. 431 tahun 1915. Peraturan pendirian koperasi menjadi lebih mudah sehingga mendorong masyarakat mendirikan koperasi. *The Studi Club 1928*, sebuah organisasi kaum intelektual yang ikut berperan dalam mendorong berdirinya koperasi di Indonesia. Undang-undang No. 91 Tahun 1927 tersebut antara lain berisi:

1. Untuk dapat mendirikan koperasi maka pengurus hanya dikenakan biaya sebesar 3 gulden untuk materi
2. Proposal pengajuan pendirian koperasi dapat menggunakan bahasa daerah
3. Hukum dagang diberlakukan sesuai daerah masing-masing
4. Perizinan bisa dilakukan didaerah setempat

Adanya undang-undang No 91 Tahun 1927 memberi angin segar bagi perkembangan koperasi. Namun kondisi ini tidak berlangsung lama karena pada tahun 1933 Belanda kembali mengeluarkan undang-undang yang isinya hampir sama dengan UU no. 431 sehingga mematikan usaha koperasi untuk yang kedua kalinya.

Pada tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia. Kehadiran Jepang sangat berpengaruh terhadap perubahan struktural bagi perkembangan koperasi di Indonesia. Peraturan Pemerintah Militer Jepang No.23 pasal 2 menyebutkan bahwa pendirian perkumpulan (termasuk koperasi), dan persidangan harus mendapat persetujuan dari pemerintah setempat. Akibatnya semua koperasi yang telah berdiri harus mendapatkan persetujuan ulang dari *Suchokan*. Pemerintah Jepang juga mengharuskan koperasi menjadi *kumikai*. Awalnya koperasi ini berjalan mulus. Namun fungsinya berubah drastis dan menjadi alat bagi Jepang untuk mengeruk keuntungan dan menyengsarakan rakyat. *Kumikai* diharuskan mengumpulkan bahan-bahan kebutuhan pokok guna kepentingan Jepang melawan Sekutu. Keadaan tersebut membuat masyarakat kecewa karena koperasi tidak lagi dapat

digunakan sebagai alat perjuangan ekonomi sehingga semangat berkoperasi masyarakat Indonesia kembali melemah.

Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Dalam kongres tersebut diputuskan terbentuknya Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau SOKRI. SOKRI menganjurkan untuk mengadakan pelatihan koperasi di kalangan pengurus, pegawai dan masyarakat. SOKRI juga memutuskan untuk menjadikan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi Indonesia.

B. PERKEMBANGAN KOPERASI MASA ORDE LAMA DAN ORDE BARU

Koperasi merupakan sebuah lembaga ekonomi rakyat telah lama dikenal di Indonesia, bahkan Dr. Muhammad Hatta, salah seorang Proklamator Republik Indonesia yang dikenal sebagai Bapak Koperasi, mengatakan bahwa Koperasi adalah Badan Usaha Bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak dan kewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah mulai merumuskan kebijakan ekonomi yang sesuai. Seperti yang termaktub dalam pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 yang mengisyaratkan bahwa koperasi merupakan bangun usaha yang sesuai dengan perekonomian Indonesia. Sejalan dengan pasal tersebut maka pemerintah kemudian melakukan reorganisasi pada Jawatan Koperasi dan Perdagangan Dalam Negeri menjadi jawatan yang mandiri. Urusan pengembangan koperasi selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada Jawatan Koperasi. Koperasi kemudian mengalami perkembangan yang cukup pesat sampai tahun 1959. Namun sejak diterapkannya sistem demokrasi liberal, koperasi kembali terombang-ambing karena dianggap tidak sesuai dengan liberalisme.

Pada perkembangan selanjutnya, koperasi kembali dijadikan alat untuk kepentingan politik. Kondisi ini berubah setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 diberlakukan maka pemerintah juga mengeluarkan PP No.60/1959 yang antara lain menyatakan bahwa koperasi adalah sistem perekonomian Indonesia sebagai alat untuk melaksanakan praktik ekonomi terpimpin.

Koperasi pada akhirnya mengalami perkembangan yang pesat karena adanya intervensi presiden. Namun adanya kekacauan politik yang terjadi sekitar tahun 1960-an menyebabkan koperasi kembali digunakan untuk kepentingan kelompok politik sehingga mengalami stagnasi.

Pada tahun 1960, pemerintah mengeluarkan Peraturan pemerintah No. 140 tentang Penyaluran Bahan Pokok dan menugaskan koperasi sebagai pelaksananya. Kemudian pada tahun 1961 diselenggarakan Musyawarah nasional Koperasi I (Munaskop I) di Surabaya untuk melaksanakan prinsip Demokrasi Terbimbing dan Ekonomi Terpimpin. Sejak saat itu langkah-langkah mempolitikkan koperasi mulai tampak.

Pada Tahun 1965, pemerintah mengeluarkan Undang-undang No.14 tahun 1965 dimana prinsip NASAKOM diterapkan pada koperasi. Pada tahun tersebut juga dilaksanakan Munaskop II yang bertempat di Jakarta. Munaskop II ini ditengarai sebagai pengambilalihan koperasi oleh kekuatan-kekuatan politik sebagai pelaksana undang-undang baru. Pada tahun 1965 juga ada kejadian yang memberi pengaruh terhadap perkembangan koperasi di Indonesia yaitu Gerakan Tiga Puluh September (G 30 S/PKI) yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia.

Pada tahun 1967, pemerintah mengeluarkan Undang-undang No.12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian yang mulai berlaku tanggal 18 Desember 1967. Dengan berlakunya undang-undang ini maka semua koperasi wajib menyesuaikan diri dan dilakukan penertiban koperasi. Undang-undang tersebut mengakibatkan rasionalisasi besar-besaran terhadap koperasi, sehingga sebagian besar koperasi dibubarkan atau membubarkan diri. Akibatnya terjadi penurunan jumlah koperasi dari 64.000 unit (45.000 unit diantaranya telah berbadan hukum) tinggal menjadi 15.000 unit. Namun pemerintah Orde Baru membuat program koperasi yang diberi nama Koperasi Unit Desa (KUD) yang membuat koperasi kembali berkembang. Pembentukan KUD merupakan bentuk penyatuan beberapa koperasi pertanian yang kecil. Pada masa tersebut program pengembangan KUD diintegrasikan dengan program pengembangan pertanian lain, namun tidak semua KUD berjalan dengan baik. Berbagai masalah timbul dalam KUD sebagai akibat peraturan pemerintah yang ternyata kontraproduktif terhadap kinerja KUD sendiri.

Pada tahun 1992, UU No. 12 Tahun 1967 kemudian disempurnakan dan diganti menjadi Undang-undang No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Pada Undang-undang yang baru ini pemerintah mengubah landasan mental

koperasi yang bersifat kesadaran individual dan kesetiakawanan menjadi *homo economicus*. Akibatnya koperasi tidak lagi dikerjakan untuk kepentingan anggotanya tetapi bertujuan mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Keuntungan tersebut tidak selalu dapat dinikmati oleh anggota. Selain UU No. 12 Tahun 1967, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi. Peraturan pemerintah tersebut juga sekaligus memperjelas kedudukan koperasi dalam usaha jasa keuangan.

Dalam teori strategi pembangunan ekonomi, kemajuan Koperasi dan usaha kerakyatan harus berbasiskan kepada dua pilar yaitu tegaknya sistem dan mekanisme pasar yang sehat dan berfungsinya aransmen kelembagaan atau regulasi pemerataan ekonomi yang efektif. Namun dalam kenyataan yang dirasakan hingga saat ini, seringkali terjadi debat publik untuk menegakkan kedua pilar utama di atas hanya terjebak pada pilihan kebijakan dan strategi pemihakan yang skeptis dan cenderung mementingkan hasil daripada proses dan mekanisme yang harus dilalui untuk mencapai hasil akhir tersebut.

C. PERKEMBANGAN KOPERASI PADA ERA REFORMASI

Pada masa reformasi, jika dihitung secara kuantitatif jumlah koperasi di Indonesia cukup banyak. Berdasarkan data Departemen Koperasi & UKM pada tahun 2004 tercatat 130.730 koperasi, tetapi yang aktif hanya mencapai 28,55 persen, sedangkan yang menjalankan rapat tahunan anggota (RAT) hanya 35,42 persen saja (www.depkop.go.id). Dengan demikian, dari segi kualitas, keberadaan koperasi masih perlu upaya yang sungguh-sungguh untuk ditingkatkan mengikuti tuntutan lingkungan dunia usaha dan lingkungan kehidupan dan kesejahteraan para anggotanya. Pangsa koperasi dalam berbagai kegiatan ekonomi masih relatif kecil, dan ketergantungan koperasi terhadap bantuan dan perkuatan dari pihak luar, terutama Pemerintah, masih sangat besar.

Perkembangan koperasi pada masa reformasi terutama yang terjadi di daerah propinsi mengalami pasang surut, kadang meningkat namun tidak jarang menurun. Berikut ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan perkembangan koperasi. Data perkembangan yang diperoleh hanya tahun 2003-2004, namun setidaknya diharapkan dapat mewakili kondisi yang

terjadi pasca krisis ekonomi. Informasi dan data perkembangan koperasi diperoleh dari publikasi resmi Kementerian Koperasi dan UKM.


1. Perkembangan Kelembagaan Koperasi Secara Nasional Periode 2003-2004

Kelembagaan Koperasi periode 2003–2004 mengalami perkembangan secara signifikan dengan laju perkembangan rata-rata sebanyak 7.549 unit atau 6,13 persen. Empat propinsi dengan perkembangan jumlah koperasi terbesar pada periode yang sama adalah : Propinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 234 unit atau sebesar 13,23 persen; Maluku Utara sebanyak 74 unit atau sebesar 12,09 persen; Gorontalo sebanyak 68 unit atau sebesar 12,04 persen dan Bali sebanyak 241 unit atau sebesar 11,56 persen.



Gambar: 1.1. Jumlah Koperasi Aktif dan Tidak Aktif Tahun 2003 dan 2004

Perkembangan jumlah koperasi aktif untuk periode yang sama secara nasional, tercatat mengalami penurunan sebanyak 398 unit atau 0,42 persen. Namun demikian ditinjau dari rincian per propinsi, ada beberapa propinsi yang mengalami perkembangan keaktifan koperasi yang cukup signifikan. Empat propinsi dengan pertumbuhan jumlah koperasi aktif terbesar adalah propinsi Sulawesi Tenggara yaitu sebesar 18,22 persen atau sebanyak 258 unit yang selanjutnya disusul oleh propinsi Sumatera Selatan sebesar 12,78 persen atau 304 unit; DKI Jakarta sebesar 11,06 persen atau 356 unit dan Bali sebesar 10,35 persen atau 203 unit. Sedangkan perkembangan jumlah koperasi tidak aktif



Gambar 1.2. Jumlah anggota Koperasi Aktif 2003-2004

Propinsi dengan perkembangan jumlah koperasi tidak aktif terbesar adalah propinsi Kalimantan Timur dengan total jumlah koperasi tidak aktif sebanyak 245 unit atau 207,63 persen yang selanjutnya disusul oleh Sumatera Utara sebanyak 1.360 unit atau 89,18 persen; Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) sebanyak 737 unit arau 77,91 persen dan Jawa Timur sebanyak 1.799 unit atau 53,18 persen. Gambaran yang lebih rinci tentang perkembangan jumlah koperasi, koperasi aktif dan koperasi tidak aktif disajikan pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3.
Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2003-2004

No.	Propinsi	TAHUN						PERUBAHAN					
		2003 (Unit)			2004 (Unit)			Aktif		Tidak Aktif		Jumlah Koperasi	
		aktif	tidak aktif	jumlah	aktif	tidak aktif	jumlah	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	N A D	3.805	946	4.751	3.153	1.683	4.836	(653)	(17,16)	737	77,91	84	1,77
2	Sumatera Utara	5.558	1.525	7.083	4.672	2.885	7.557	(886)	(15,94)	1.360	89,18	474	6,92
3	Sumatera Barat	2.252	626	2.878	2.195	767	2.962	(57)	(2,53)	141	22,52	84	2,92
4	Riau	3.326	1.079	4.405	2.549	1.236	3.785	(777)	(23,35)	157	14,55	(620)	(14,07)
5	Jambi	1.813	460	2.273	1.886	521	2.407	73	4,03	61	13,26	134	5,90
6	Sumatera Selatan	2.379	730	3.109	2.683	689	3.372	304	12,78	-41	(5,62)	263	8,46
7	Bengkulu	806	122	928	827	170	997	21	2,61	48	3,34	69	7,44
8	Lampung	1.793	841	2.634	1.873	830	2.703	80	4,46	11	1,31	69	2,62
9	Bangka Belitung	368	125	493	361	120	481	(7)	(1,95)	5	4,35	(2)	(0,41)
10	Kepulauan Riau			0	723	423	1.146						
11	DKI Jakarta	3.220	3.336	6.556	3.576	3.141	6.717	356	11,06	15	(5,85)	161	2,46
12	Jawa Barat	13.996	4.646	18.642	13.283	5.612	18.895	(113)	(0,84)	966	20,79	853	7,73
13	Jawa Tengah	11.497	2.854	14.351	11.778	3.494	15.272	281	2,44	640	22,42	921	6,42
14	DI Yogyakarta	1.687	224	1.911	1.644	306	1.950	(43)	(2,55)	82	35,61	39	2,04
15	Jawa Timur	12.528	3.383	15.911	11.685	5.182	16.867	843	(6,73)	179	53,18	956	6,01
16	Banten	3.271	1.520	4.791	3.261	1.740	5.001	(10)	(0,31)	220	14,47	210	4,38
17	Bali	1.962	122	2.084	2.165	160	2.325	203	10,35	38	31,15	241	11,56
18	Nusa Tenggara Barat	1.854	374	2.228	2.024	422	2.446	170	9,17	48	12,83	218	0,78
19	Nusa Tenggara Timur	1.047	135	1.182	1.076	168	1.244	29	2,77	33	24,44	62	5,25
20	Kalimantan Barat	2.235	424	2.659	2.142	833	2.775	(3)	(4,16)	209	49,29	116	4,36
21	Kalimantan Tengah	1.245	480	1.725	1.226	624	1.852	(17)	(1,37)	144	30,00	127	7,36
22	Kalimantan Selatan	1.303	458	1.761	1.315	504	1.819	12	0,92	46	10,04	58	3,29
23	Kalimantan Timur	2.604	118	2.722	2.640	363	3.003	36	1,38	245	207,63	281	10,32
24	Sulawesi Utara	3.024	1.739	4.763	3.072	1.845	4.917	49	1,59	106	6,10	154	3,73
25	Sulawesi Tengah	922	276	1.198	922	344	1.266			68	24,64	68	5,68
26	Sulawesi Selatan	5.117	1.129	6.246	5.244	1.238	6.482	127	2,48	109	9,65	236	3,78
27	Sulawesi Tenggara	1.416	353	1.769	1.674	329	2.003	258	18,22	-24	(6,80)	234	13,23
28	Gorontalo	406	159	565	445	188	633	3	9,61	29	18,24	68	12,04
29	Sulawesi Barat			0	417	104	521						
30	Maluku	975	291	1.266	1.065	292	1.357	90	9,23	1	0,34	91	7,19
31	Papua	1.519	775	2.294	900	645	1.545	(6199)	(40,75)	130	(16,77)	(749)	(32,65)
32	Maluku Utara	471	141	612	486	200	686	15	3,18	59	41,84	74	(2,00)
33	Papua Barat		0	0	438	470	908						
JUMLAH		93.800	29.381	123.181	93.402	37.328	130.730	(398)	(0,42)	7.947	27,05	7549	6,13

Sumber: www.depkop.go.id

Sejalan dengan perkembangan jumlah koperasi aktif, jumlah anggota koperasi mengalami perkembangan sebanyak 240.395 orang atau 0,88 persen. Propinsi dengan perkembangan jumlah anggota terbesar adalah Lampung yaitu sebanyak 126.821 orang atau 18,68 persen; Sumatera Utara sebanyak 153.942 orang atau 17,68 persen; Sulawesi Utara sebanyak 61.235 orang atau 16,62 persen dan Kalimantan Barat sebanyak 48.306 orang atau 16,51 persen. Disisi lain, propinsi dengan penurunan jumlah anggota terbesar adalah propinsi NAD dengan penurunan sebanyak 287.523 orang atau 40,88 persen; Papua dengan penurunan sebanyak 55.588 orang atau 28,62 persen dan Bengkulu dengan penurunan jumlah anggota sebanyak 22.281 orang atau 18,30 persen. Gambaran rinci perkembangan jumlah anggota disajikan pada Tabel 1-3.

Hal menarik dalam menganalisis perkembangan jumlah koperasi, pertumbuhan koperasi aktif, perkembangan koperasi tidak aktif dan perkembangan jumlah anggota yaitu dimana 4 (empat) propinsi dengan pertumbuhan jumlah koperasi terbesar tidak selalu diikuti menjadi propinsi dengan pertumbuhan koperasi aktif terbesar dan propinsi dengan perkembangan jumlah anggota terbesar. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa peningkatan jumlah koperasi aktif sebagian besar disumbang oleh tumbuhnya koperasi baru, bukan dari berkembangnya koperasi tidak aktif menjadi aktif. Hal tersebut berdampak juga pada perkembangan jumlah anggota. Disisi lain dengan adanya otonomi daerah yang berdampak terjadinya pemekaran daerah kabupaten/kota, sehingga berdampak juga pada terkendalanya laporan perkembangan koperasi dari daerah. Kabupaten/kota yang pada tahun 2003 belum sempat melaporkan ke propinsi, pada tahun 2004 sudah dapat melaporkan, sehingga berdampak adanya peningkatan yang cukup signifikan.

Tabel 1.4.
Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi

No.	Propinsi	TAHUN						PERUBAHAN					
		2003 (Unit)			2004 (Unit)			Aktif		Tidak Aktif		Jumlah Koperasi	
		aktif	tidak aktif	jumlah	aktif	tidak aktif	jumlah	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	N A D	3.805	946	4.751	3.153	1.683	4.836	(853)	(17,16)	737	77,91	84	1,77
2	Sumatera Utara	5.558	1.525	7.083	4.672	2.885	7.557	(886)	(15,94)	1.360	89,18	474	6,59
3	Sumatera Barat	2.252	626	2.878	2.195	767	2.962	(57)	(2,53)	141	22,52	84	2,92
4	Riau	3.326	1.079	4.405	2.549	1.236	3.785	(777)	(23,35)	157	14,55	(620)	(14,07)
5	Jambi	1.813	460	2.273	1.886	521	2.407	73	4,03	61	13,26	134	5,90
6	Sumatera Selatan	2.379	730	3.109	2.683	689	3.372	304	12,78	-41	(5,62)	263	8,46
7	Bengkulu	806	122	928	827	170	997	21	2,61	48	3,34	69	7,44
8	Lampung	1.793	841	2.634	1.873	830	2.703	80	4,46	11	1,31	69	2,62
9	Bangka Belitung	368	125	493	361	120	481	(7)	1,95	5	4,35	(2)	(0,41)
10	Kepulauan Riau			0	723	423	1.146						
11	DKI Jakarta	3.220	3.336	6.556	3.578	3.141	6.717	356	11,06	15	(5,85)	161	2,46
12	Jawa Barat	13.396	4.846	18.042	13.283	5.612	18.895	(113)	(0,84)	966	20,79	853	7,73
13	Jawa Tengah	11.497	2.854	14.351	11.778	3.494	15.272	281	2,44	640	22,42	921	6,42
14	DI Yogyakarta	1.687	224	1.911	1.644	306	1.950	(43)	(2,55)	82	35,61	39	2,04
15	Jawa Timur	12.528	3.383	15.911	11.685	5.182	16.867	843	(6,73)	179	53,18	956	6,01
16	Banten	3.271	1.520	4.791	3.261	1.740	5.001	(10)	(0,31)	220	14,47	210	4,38
17	Bali	1.962	122	2.084	2.165	160	2.325	203	10,35	38	31,15	241	11,56
18	Nusa Tenggara Barat	1.854	374	2.228	2.024	422	2.446	170	9,17	48	12,83	218	0,78
19	Nusa Tenggara Timur	1.047	135	1.182	1.076	188	1.244	29	2,77	33	24,44	62	5,25
20	Kalimantan Barat	2.235	424	2.659	2.142	633	2.775	(3)	(4,16)	209	49,29	116	4,36
21	Kalimantan Tengah	1.245	480	1.725	1.228	624	1.852	(17)	(1,37)	144	30,00	127	7,36
22	Kalimantan Selatan	1.303	458	1.761	1.315	504	1.819	12	0,92	46	10,04	58	3,29
23	Kalimantan Timur	2.604	118	2.722	2.640	363	3.003	36	1,38	245	207,63	281	10,32
24	Sulawesi Utara	3.024	1.739	4.763	3.072	1.845	4.917	49	1,59	106	6,10	154	3,73
25	Sulawesi Tengah	922	276	1.198	922	344	1.266			68	24,84	66	5,68
26	Sulawesi Selatan	5.117	1.129	6.246	5.244	1.238	6.482	127	2,48	109	9,65	236	3,78
27	Sulawesi Tenggara	1.416	353	1.769	1.674	329	2.003	258	18,22	-24	(6,80)	234	13,23
28	Gorontalo	406	159	565	445	188	633	3	9,61	29	18,24	68	12,04
29	Sulawesi Barat			0	417	104	521						
30	Maluku	975	291	1.266	1.065	292	1.357	90	9,23	1	0,34	91	7,19
31	Papua	1.519	775	2.294	900	645	1.545	(6199)	(40,75)	130	(16,77)	(749)	(32,65)
32	Maluku Utara	471	141	612	486	200	686	15	3,18	59	41,84	74	(2,00)
33	Papua Barat			0	438	470	908						
	JUMLAH	93.800	29.381	123.181	93.402	37.328	130.730	(398)	(0,42)	7.947	27,05	7549	6,13

Sumber: www.depkop.go.id

Mencermati perkembangan koperasi tersebut, keberadaan koperasi sebagai badan usaha diseluruh daerah diharapkan dapat memberikan peluang bagi terbukanya lapangan kerja baru di sebagian anggota masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan perkembangan penyerapan tenaga kerja sebagai manager dan karyawan koperasi periode 2003-2004 secara nasional yang mengalami peningkatan sebanyak 61.635 orang atau 27,16 persen. Jumlah manajer dilaporkan meningkat sebanyak 3.348 orang atau 13,13 persen sedangkan jumlah karyawan meningkat sebanyak 58.287 orang atau 28,93 persen. Walaupun secara nasional terjadi peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja, namun masih terdapat beberapa propinsi yang mengalami penurunan penyerapan tenaga kerja seperti; Propinsi Papua dengan penurunan jumlah

penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.103 orang atau 41,02 persen; Propinsi NAD dengan penurunan jumlah penyerapan tenaga kerja sebanyak 574 orang atau 8,78 persen dan Propinsi Riau dengan penurunan jumlah penyerapan tenaga kerja sebanyak 981 orang atau 17,61 persen. Gambaran rinci perkembangan tenaga kerja koperasi aktif disajikan Tabel 1.5.

Tabel. 1.5.
Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Aktif

No.	Propinsi	TAHUN						PERUBAHAN	
		2003 (Unit)			2004 (Unit)			Jumlah	%
		Manajer (org)	Karyawan (org)	Jumlah (org)	Manajer (org)	Karyawan (org)	Jumlah (org)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	N A D	916	5.623	6.539	937	5.028	5.965	-574	(8,78)
2	Sumatera Utara	1.161	6.024	7.185	1.172	6.365	7.537	352	4,90
3	Sumatera Barat	569	4.447	5.016	501	4.103	4.604	-412	(8,21)
4	Riau	911	4.661	5.572	533	4.058	4.591	-981	(17,61)
5	Jambi	795	2.823	3.618	799	5.552	6.351	2.733	25,54
6	Sumatera Selatan	367	2.479	2.846	546	6.667	7.213	4.367	153,44
7	Bengkulu	232	1.964	2.196	178	1.943	2.121	-655	(2,97)
8	Lampung	935	9.918	10.853	993	10.783	11.776	423	3,90
9	Bangka Belitung	26	1.062	1.088	30	1.073	1.103	15	1,38
10	Kepulauan Riau				215	1.345	1.560		
11	DKI Jakarta	742	8.222	8.964	742	22.998	23.740	14.776	164,84
12	Jawa Barat	2.542	16.363	18.905	3.597	33.773	37.370	18.465	97,67
13	Jawa Tengah	1.639	33.203	34.842	1.915	31.861	33.776	-1.066	(3,06)
14	DI Yogyakarta	360	3.476	3.836	346	4.424	4.770	934	24,35
15	Jawa Timur	3.183	37.304	40.487	3.215	41.172	44.387	3.900	9,63
16	Banten	933	5.775	6.708	2.429	6.360	8.789	2.081	31,02
17	Bali	611	8.642	9.253	624	8.774	9.398	145	1,57
18	Nusa Tenggara Barat	461	5.645	6.106	494	5.482	5.976	-130	(2,13)
19	Nusa Tenggara Timur	486	2.288	2.774	489	2.300	2.789	15	0,54
20	Kalimantan Barat	374	2.200	2.574	393	2.255	2.648	74	2,87
21	Kalimantan Tengah	106	1.160	1.266	105	8.204	8.309	7.043	556,32
22	Kalimantan Selatan	446	2.837	3.283	456	3.111	3.567	284	8,65
23	Kalimantan Timur	530	6.737	7.267	391	6.460	6.851	-416	(5,72)
24	Sulawesi Utara	765	4.472	5.237	837	8.078	8.915	3.678	70,23
25	Sulawesi Tengah	551	2.064	2.615	483	2.364	2.847	232	8,87
26	Sulawesi Selatan	3.302	12.815	16.117	3.434	13.374	16.808	691	4,29
27	Sulawesi Tenggara	810	3.450	4.260	813	4.848	5.661	1.401	32,89
28	Gorontalo	182	1.042	1.224	187	1.017	1.204	-20	(1,63)
29	Sulawesi Barat				307	1.173	1.480		
30	Maluku	834	2.123	2.957	910	2.501	3.411	454	15,35
31	Papua	488	2.201	2.689	266	1.320	1.586	-1.103	(41,02)
32	Maluku Utara	236	451	687	354	1.075	1.429	742	108,01
33	Irian Jaya Barat				150	407	557		
	JUMLAH	25.493	201.461	226.954	28.841	259.748	288.589	61.635	27,16

*) angka sementara **) angka sangat sementara

Sumber: www.depkop.go.id

2. Perkembangan Usaha Koperasi Secara Nasional Periode 2003-2004

Perkembangan usaha koperasi yang dicerminkan oleh indikator keuangan koperasi seperti, modal sendiri, modal luar, volume usaha dan sisa hasil usaha koperasi periode 2003–2004 memberikan gambaran

perkembangan yang tidak jauh berbeda dengan perkembangan kelembagaan. Perkembangan modal sendiri koperasi memberikan pencerminan kewajiban anggota dalam membayar simpanan pokok dan simpanan wajib kepada koperasi. Dengan perkembangan jumlah anggota sebanyak 240.395 orang atau 0,88 persen, modal sendiri meningkat sebesar Rp. 2.569.464,34 juta atau 27,28 persen. Propinsi dengan perkembangan jumlah modal sendiri terbesar adalah Propinsi Sulawesi Tenggara dengan peningkatan sebesar Rp102.934,00 juta atau 186,91 persen; Propinsi Kalimantan Barat dengan peningkatan sebesar Rp76.286,74 juta atau 132,76 persen dan Propinsi Jawa Barat dengan peningkatan sebesar Rp1.204.667,02 juta atau 110,28 persen.

Propinsi yang mengalami penurunan modal sendiri adalah Propinsi Kalimantan Timur dengan penurunan sebesar Rp54.688,21 juta atau 75,98 persen; Propinsi Bengkulu dengan penurunan sebesar Rp27.944,37 juta atau 46,14 persen; dan Propinsi Sulawesi Tengah dengan penurunan sebesar Rp104.844,00 juta atau 44,99 persen. Jika diteliti lebih jauh terhadap data perkembangan modal sendiri koperasi, terlihat adanya indikasi perubahan dalam struktur keanggotaan yang ada, yaitu adanya perubahan yang besar terhadap jumlah anggota yang keluar dan yang baru masuk menjadi anggota. Gambaran tersebut terlihat pada propinsi Sumatera Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara. Untuk lebih jelasnya gambaran perubahan struktur modal sendiri disajikan pada Tabel 1.6

Tabel 1.6.
Perubahan Struktur Modal Sendiri Koperasi
Terhadap Perubahan Jumlah Anggota

No.	Propinsi	PERKEMBANGAN		(+/-)	
		Anggota (org)	Modal Sendiri (Rp juta)	Anggota	Modal Sendiri
1	2	3	4	5	6
1	N A D	-287.523	-117.079	(-)	(-)
2	Sumatera Utara	153.942	110.660	(+)	(+)
3	Sumatera Barat	55.640	18.660	(-)	(+)
4	Riau	98.694	-26.689	(-)	(-)
5	Jambi	5.196	0	(-)	(-)
6	Sumatera Selatan	38.102	213.003	(+)	(+)
7	Bengkulu	-22.291	-27.944	(-)	(-)
8	Lampung	126.521	56.295	(+)	(+)
9	Bangka Belitung	5.790	-7.192	(-)	(-)
10	Kepulauan Riau				
11	DKI Jakarta		1.163		(+)
12	Jawa Barat	27.976	1.204.667	(+)	(+)
13	Jawa Tengah	-331.155	21.390	(-)	(+)
14	DI Yogyakarta	270	106.957	(+)	(+)
15	Jawa Timur	225.148	654.491	(+)	(+)
16	Banten	79.331	26.266	(+)	(+)
17	Bali	9.753	33.025	(+)	(+)
18	Nusa Tenggara Barat	-18.698	32.706	(-)	(+)
19	Nusa Tenggara Timur	4.295	8.392	(+)	(+)
20	Kalimantan Barat	48.906	76.267	(+)	(+)
21	Kalimantan Tengah	1.264	12.260	(+)	(+)
22	Kalimantan Selatan	2.603	25.261	(+)	(+)
23	Kalimantan Timur	10.652	-54.688	(+)	(-)
24	Sulawesi Utara	61.235	10.170	(+)	(+)
25	Sulawesi Tengah	10.135	-104.844	(+)	(-)
26	Sulawesi Selatan	44.477	38.817	(+)	(+)
27	Sulawesi Tenggara	3.799	102.934	(+)	(+)
28	Gorontalo	1.396	7.326	(+)	(+)
29	Sulawesi Barat				
30	Maluku	4.269	4.446	(+)	(+)
31	Papua	-55.596	-5.770	(-)	(-)
32	Maluku Utara	-6.720	2.767	(-)	(+)
33	Irian Jaya Barat				
	JUMLAH	240.395	2.569.464,34		

Sumber: www.depkop.go.id

Dalam hal modal luar koperasi, perkembangannya dirasakan sangat kecil, dimana pada periode yang sama perkembangan modal luar secara nasional tercatat hanya mencapai 13,10 persen atau Rp1.957.630,20 juta. Propinsi dengan perkembangan jumlah modal luar terbesar adalah propinsi Jambi, yaitu sebesar Rp139.727,65 juta atau 87,43 persen; propinsi Nusa Tenggara Barat yaitu sebesar Rp93.414,10 juta atau 79,40 persen; dan propinsi Maluku yaitu sebesar Rp15.986,00 juta atau 72,92 persen. Propinsi

dengan penurunan jumlah modal luar adalah propinsi Bangka Belitung yaitu sebesar Rp19.975,35 juta atau 61,04 persen; propinsi Lampung yaitu sebesar Rp389.915,81 juta atau 39,84 persen dan propinsi Kalimantan Tengah yaitu sebesar Rp18.734,17 juta atau 15,47 persen

Disisi lain, perkembangan transaksi usaha koperasi yang dicerminkan oleh besarnya nilai volume usaha koperasi pada periode yang sama, tercatat mengalami perkembangan sebesar 18,83 persen atau Rp5.965.391,65 juta. Propinsi dengan perkembangan volume usaha koperasi terbesar adalah propinsi Sulawesi Tengah yaitu sebesar Rp61.586,00 juta atau 92,13 persen; propinsi DI Yogyakarta yaitu sebesar Rp188.785,44 juta atau 57,50 persen; dan propinsi Kalimantan Barat yaitu sebesar Rp158.173,59 juta atau 56,19 persen. Propinsi dengan penurunan jumlah volume usaha terbesar adalah propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yaitu sebesar Rp250.846,83 juta atau 51,70 persen; propinsi Bangka Belitung yaitu sebesar Rp18.614,37 juta atau 46,00 persen dan propinsi Kalimantan Selatan yaitu sebesar Rp22.917,00 juta atau 11,51 persen.

Dari perkembangan volume usaha koperasi, perkembangan sisa hasil usaha koperasi nasional mengalami peningkatan sebesar 15,62 persen atau Rp292.307,84 juta. Propinsi dengan perkembangan sisa hasil usaha terbesar adalah propinsi Jawa Barat yaitu sebesar Rp747.654,52 juta atau 428,31 persen; propinsi Sulawesi Tengah yaitu sebesar Rp7.281,00 juta atau 172,05 persen dan propinsi Kalimantan Tengah yaitu sebesar Rp5.905,11 juta atau 88,93 persen. Propinsi dengan penurunan jumlah sisa hasil usaha terbesar adalah propinsi Lampung, yaitu sebesar Rp649.757,22 juta atau 93,78 persen; propinsi Bangka Belitung yaitu sebesar Rp2.895,52 juta atau 76,10 persen dan propinsi NAD yaitu sebesar Rp61.866,15 juta atau 74,30 persen.


3. Perkembangan Kelembagaan Koperasi secara Nasional di Era Teknologi Informasi (2014-2015)

Kelembagaan Koperasi periode 2014-2015 mengalami perkembangan yang signifikan dengan jumlah laju perkembangan rata-rata sebanyak 2,647 unit atau 1,26%. Dalam periode ini empat provinsi yang mengalami perkembangan jumlah koperasi terbesar adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 577 unit atau sebesar 18,43%; Sulawesi Tenggara sebanyak 426 unit atau 12,65%; Kalimantan Utara sebanyak 71 unit atau 9,66% dan Lampung sebanyak 262 unit atau 5,42%.

Tabel 1,7.
Jumlah Koperasi Aktif dan Tidak Aktif Tahun 2014 dan 2015

	2014	2015
Koperasi Aktif	147.249	150.223
Koperasi Tidak Aktif	62.239	61.912
Jumlah Koperasi	209.488	212.135

Perkembangan jumlah koperasi aktif untuk periode yang sama secara nasional, tercatat mengalami peningkatan sebanyak 2,974 unit 2,02%, Walaupun demikian, terdapat beberapa provinsi yang mengalami perkembangan keaktifan koperasi yang cukup signifikan dan di atas presentase perkembangan koperasi nasional yaitu: Nusa Tenggara Timur dengan jumlah sebesar 20,44% atau sebanyak 576 unit, kemudian disusul oleh Kalimantan Utara sebesar 20,16% atau sebanyak 86 unit, Jawa Barat sebesar 7,82% atau sebanyak 1,222 unit, Banten sebesar 7,01% atau sebanyak 273 unit dan DKI Jakarta sebesar 6,57% atau sebanyak 371 unit, Sementara untuk perkembangan koperasi tidak aktif secara nasional tercatat mengalami penurunan sebanyak 327 unit atau 0,53%,



Gambar 1.3. Jumlah Anggota Koperasi Aktif Tahun 2014 dan 2015

Provinsi dengan perkembangan jumlah koperasi tidak aktif terbesar adalah Sulawesi Tenggara dengan total koperasi tidak aktif sebesar 45,88% atau sebanyak 345 unit yang kemudian disusul oleh Kepulauan Riau sebesar 37,40% atau sebanyak 322 unit, Gorontalo sebesar 31,45% atau sebanyak 128 unit, dan Bangka Belitung sebesar 31,085 atau sebanyak 69 unit, Untuk gambaran secara lengkap tentang perkembangan jumlah koperasi, koperasi aktif dan koperasi tidak aktif disajikan dalam Tabel 1.8.

Tabel 1.8. Perkembangan Jumlah Koperasi Tahun 2014-2015

No	Provinsi	Tahun						Perubahan					
		2014 (Unit)			2015 (Unit)			Aktif		Tidak Aktif		Jumlah Koperasi	
		Aktif	Tidak Aktif	Jumlah	Aktif	Tidak Aktif	Jumlah	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	NAD	3,764	3,664	7,428	449	2,617	7,107	(3,315)	(88,07)	(1047)	(28,58)	(321)	(4,32)
2	Sumatera Utara	6,708	5,578	12,286	6,285	5,411	11,696	(423)	(6,31)	(167)	(2,99)	(590)	(4,80)
3	Sumatera Barat	2,621	1,179	3,800	2,723	1,169	3,892	102	3,89	(10)	(0,85)	92	2,42
4	Riau	3,094	1,899	4,993	3,051	2,134	5,185	(43)	(1,39)	235	12,37	192	3,85
5	Jambi	2,291	1,394	3,685	2,263	149	3,753	(28)	(1,22)	(1,245)	(89,31)	68	1,85
6	Sumatera Selatan	4,336	1,516	5,852	445	1,542	5,992	(3,891)	(89,74)	26	1,72	140	2,39
7	Bengkulu	1,686	566	2,252	1,709	620	2,329	23	1,36	54	9,54	77	3,42
8	Lampung	3,041	1,792	4,833	276	2,335	5,095	(2765)	(90,92)	543	30,30	262	5,42
9	Bangka Belitung	836	222	1,058	812	291	1,103	(24)	(2,87)	69	31,08	45	4,25
10	Kepulauan Riau	1,391	861	2,252	1,125	1,183	2,308	(266)	(19,12)	322	37,40	56	2,49
11	DKI Jakarta	5,645	2,283	7,928	6,016	2,008	8,024	371	6,57	(275)	(12,05)	96	1,21
12	Jawa Barat	15,633	9,930	25,563	16,855	8,886	25,741	1,222	7,82	(1,044)	(10,51)	178	0,70
13	Jawa Tengah	22,563	5,221	27,784	23,059	5,168	28,227	496	2,20	(53)	(1,02)	443	1,59
14	DI Yogyakarta	2,269	341	2,610	2,369	316	2,685	100,00	4,41	(25)	(7,33)	75	2,87
15	Jawa Timur	27,140	3,710	30,850	27,472	371	31,182	332	1,22	(3,339)	(90)	332	1,08
16	Banten	3,895	2,339	6,234	4,168	1,974	6,142	273	7,01	(365)	(15,60)	(92)	(1,48)
17	Bali	4,401	551	4,952	4,327	580	4,907	(74)	(1,68)	29	5,26	(45)	(0,91)
18	Nusa Tenggara Barat	2,283	1,683	3,966	2,385	1,664	4,049	102	4,47	(19)	(1,13)	83	2,09
19	Nusa Tenggara Timur	2,818	312	3,130	3,394	313	3,707	576	20,44	1	0,32	577	18,43
20	Kalimantan Barat	2,871	1,910	4,781	2,944	1,672	4,616	73	2,54	(238)	(12,46)	(165)	(3,45)
21	Kalimantan Tengah	2,268	837	3,105	2,405	773	3,178	137	6,04	(64)	(7,65)	73	2,35
22	Kalimantan Selatan	1,669	902	2,571	1,769	813	2,582	100	5,99	(89)	(9,87)	11	0,43
23	Kalimantan Timur	3,524	1,660	5,184	3,501	1,906	5,407	(23)	(0,65)	246	14,82	223	4,30
24	Kalimantan Utara	426	309	735	512	294	806	86	20,19	(15)	(4,85)	71	9,66
25	Sulawesi Utara	3,426	2,612	6,038	2,927	3,346	6,273	(499)	(14,57)	734	28,10	235	3,89
26	Sulawesi Tengah	1,470	776	2,246	1,495	718	2,213	25	1,70	(58)	(7,47)	(33)	(1,47)
27	Sulawesi Selatan	5,318	3,238	8,556	5,404	3,271	8,675	86	1,62	33	1,02	119	1,39
28	Sulawesi Tenggara	2,616	752	3,368	2,697	1,097	3,794	81	3,10	345	45,88	426	12,65
29	Gorontalo	741	407	1,148	644	535	1,179	(97)	(13,09)	128	31,45	31	2,70
30	Sulawesi Barat	735	250	985	735	301	1,036	0	0	51	20,40	51	5,18
31	Maluku	2,370	855	3,225	2,418	834	3,252	48	2,03	(21)	(2,46)	27	0,84
32	Papua	1,784	1,317	3,101	1,711	1,425	3,136	(73)	(4,09)	108	8,20	35	1,13
33	Maluku Utara	831	563	1,394	640	710	135	(191)	(22,98)	147	26,11	(1,259)	(90,32)
34	Papua Barat	785	810	1,595	708	806	1,514	(77)	(9,81)	(4)	(0,49)	(81)	(5,08)
	Jumlah	147,249	62,239	209,488	150,223	61,912	212,135	2,974	2,02	(327)	(0,53)	2,647	1,26

Seiring dengan berkembangnya jumlah koperasi yang aktif, jumlah anggota kopersipun juga mengalami perkembangan sebanyak 1,339,207 orang atau 3,67%, Adapun untuk Provinsi dengan perkembangan jumlah anggota terbesar adalah Lampung sebanyak 220,758 orang atau 32,37% kemudian diikuti oleh Sulawesi Tenggara dengan 69,144 orang atau 28,16 %; Banten dengan 252,069 orang atau 27,42% dan DI Yogyakarta dengan 116,241 orang atau 16,81%, Sementara itu terdapat pula provinsi dengan penurunan jumlah anggota terbesar yaitu Kalimantan Utara dengan penurunan jumlah anggota sebanyak 13,812 atau 27,47%; Papua Barat dengan 13,397 orang atau 22,51%; Papua dengan 23,265 orang atau 12,34%

dan Maluku Utara dengan 8,805 orang atau 12,30%, Gambaran terperinci tentang perkembangan jumlah anggota koperasi dapat dilihat pada Tabel 1.9.

Tabel 1.9. Perkembangan Jumlah Anggota Koperasi

No	Provinsi	Tahun (orang)		Perubahan	
		2014	2015	Jumlah	%
1	NAD	500.202	484.813	(15.389)	(3,08)
2	Sumatera Utara	2.116.386	1.876.000	(240.386)	(11,36)
3	Sumatera Barat	516.139	535.052	18.913	3,66
4	Riau	545.025	540.742	(4.283)	(0,79)
5	Jambi	367.962	368.464	502	0,14
6	Sumatera Selatan	630.738	633.673	2.935	0,47
7	Bengkulu	176.640	177.202	562	0,32
8	Lampung	681.948	902.706	220.758	32,37
9	Bangka Belitung	106.558	102.325	(4.233)	(3,97)
10	Kepulauan Riau	182.449	193.536	11.087	6,08
11	DKI Jakarta	879.795	882.195	2.400	0,27
12	Jawa Barat	5.974.375	5.974.375	0	0,00
13	Jawa Tengah	7.042.617	7.808.978	766.361	10,88
14	DI Yogyakarta	691.575	807.816	116.241	16,81
15	Jawa Timur	7.522.356	7.622.390	100.034	1,33
16	Banten	919.307	1.171.376	252.069	27,42
17	Bali	993.434	953.147	(40.287)	(4,06)
18	Nusa Tenggara Barat	626.117	623.348	(2.769)	(0,44)
19	Nusa Tenggara Timur	698.470	811.825	113.355	16,23
20	Kalimantan Barat	1.404.010	1.471.651	67.641	4,82
21	Kalimantan Tengah	346.780	375.855	29.075	8,38
22	Kalimantan Selatan	336.833	348.161	11.328	3,36
23	Kalimantan Timur	340.076	341.269	1.193	0,35
24	Kalimantan Utara	50.284	36.472	(13.812)	(27,47)
25	Sulawesi Utara	422.960	429.292	6.332	1,50
26	Sulawesi Tengah	267.768	273.604	5.836	2,18
27	Sulawesi Selatan	1.165.554	1.069.918	(95.636)	(8,21)
28	Sulawesi Tenggara	245.538	314.682	69.144	28,16
29	Gorontalo	135.831	136.992	1.161	0,85
30	Sulawesi Barat	62.718	63.114	396	0,63
31	Maluku	173.863	178.008	4.145	2,38
32	Papua	188.536	165.271	(23.265)	(12,34)
33	Maluku Utara	71.581	62.776	(8.805)	(12,30)
34	Papua Barat	59.528	46.131	(13.397)	(22,51)
	Jumlah	36.443.953	37.783.160	1.339.207	3,67

Sumber: www.depkop.go.id

Dilihat dari berbagai perkembangan koperasi tersebut, adanya koperasi di seluruh daerah di Indonesia harapannya dapat menyerap menciptakan peluang munculnya lapangan kerja baru di sebagian anggota masyarakat. Hal yang sedemikian itu dapat dilihat dari tingkat penyerapan tenaga kerja sebagai manajer dan karyawan koperasi dalam periode 2014-2015 secara nasional sebesar 7.006 orang atau 1,23%. Untuk jumlah manajer meningkat 602 orang atau 1,64% sedangkan untuk jumlah karyawan 6.404 orang atau 1,21%. Dilihat secara keseluruhan terjadi peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja, namun terdapat beberapa Provinsi yang tingkat serapan tenaga kerjanya di atas rata-rata tingkat serapan tenaga kerja nasional yaitu, Provinsi Kalimantan Utara dengan 161,23% atau 1.472 orang, kemudian diikuti oleh Banten dengan 14,61% atau 2.137 orang; Kalimantan Tengah dengan 14,19% atau 384 orang; Sumatera Barat dengan 13,71% atau 749 orang dan Kalimantan Selatan dengan 13,57% atau 532 orang. Secara terperinci perkembangan tenaga kerja koperasi aktif dapat dilihat dalam Tabel 1.10

Adapun untuk perkembangan koperasi yang tercermin dari perkembangan indikator keuangan seperti modal sendiri, modal luar, volume usaha dan sisa hasil usaha koperasi dalam periode 2014-2015 dapat memberikan gambaran yang intinya tidak terlalu berbeda dengan perkembangan kelembagaan koperasi. Perkembangan bentuk modal sendiri dalam koperasi dapat memberikan gambaran anggota dalam memenuhi kewajibannya terhadap koperasi berupa simpanan pokok dan simpanan wajib. Dengan berkembangnya jumlah anggota koperasi sebesar 3,67% atau 1.339.207 orang, modal sendiri mengalami peningkatan sebesar 34,83% atau Rp 36.850.163 juta. Untuk Provinsi dengan perkembangan jumlah modal sendiri terbesar adalah Sumatera Utara dengan 592,46% atau Rp 18.119.508 juta; kemudian disusul oleh Lampung dengan 418,75% atau Rp 9.389.073 juta; Kalimantan Selatan 329,06% atau Rp 1.595.284 juta; Sulawesi Tenggara 248,51% atau Rp 241.086 juta dan DI Yogyakarta 121,97 % atau Rp 724.677 juta.

Tabel 1.10. Perkembangan Jumlah Tenaga Aktif

No	Provinsi	Tahun						Perubahan	
		2014 (Unit)			2015 (Unit)			Jumlah	%
		Manajer	Karyawan	Jumlah	Manajer	Karyawan	Jumlah		
1	NAD	1.537	5.438	6.975	1.808	5.385	7.193	218	3.13
2	Sumatera Utara	1.305	10.862	12.167	1.273	10.776	12.049	(118)	(0.97)
3	Sumatera Barat	842	4.622	5.464	554	5.659	6.213	749	13.71
4	Riau	588	5.380	5.968	375	5.215	5.590	(378)	(6.33)
5	Jambi	605	3.625	4.230	605	3.625	4.230	0	0.00
6	Sumatera Selatan	513	7.898	8.411	528	8.233	8.761	350	4.16
7	Bengkulu	143	979	1.122	145	956	1.101	(21)	(1.87)
8	Lampung	659	6.961	7.620	410	6.327	6.737	(883)	(11.59)
9	Bangka Belitung	163	3.954	4.117	172	3.906	4.078	(39)	(0.95)
10	Kepulauan Riau	299	1.087	1.386	150	129	279	(1107)	(79.87)
11	DKI Jakarta	1.259	13.589	14.848	1.355	13.877	15.232	384	2.59
12	Jawa Barat	3.231	53.554	56.785	2.633	54.642	57.275	490	0.86
13	Jawa Tengah	4.677	131.179	135.856	4.873	133.571	138.444	2588	1.90
14	DI Yogyakarta	586	7.320	7.906	621	6.969	7.590	(316)	(4.00)
15	Jawa Timur	6.903	148.410	155.313	7.846	149.047	156.893	1580	1.02
16	Banten	1.088	13.542	14.630	1.365	15.402	16.767	2137	14.61
17	Bali	1.572	22.815	24.387	1.591	23	1.614	(22773)	(93.38)
18	Nusa Tenggara Barat	594	7.064	7.658	608	7.292	7.900	242	3.16
19	Nusa Tenggara Timur	1.210	6.897	8.107	131	8.108	8.239	132	1.63
20	Kalimantan Barat	511	6.588	7.099	650	6.587	7.237	138	1.94
21	Kalimantan Tengah	252	2.454	2.706	285	2.805	3.090	384	14.19
22	Kalimantan Selatan	335	3.586	3.921	395	4.058	4.453	532	13.57
23	Kalimantan Timur	313	6.793	7.106	310	6.575	6.885	(221)	(3.11)
24	Kalimantan Utara	84	829	913	376	2.009	2.385	1472	161.23
25	Sulawesi Utara	992	9.499	10.491	984	9.491	10.475	(16)	(0.15)
26	Sulawesi Tengah	439	2.825	3.264	456	2.669	3.125	(139)	(4.26)
27	Sulawesi Selatan	3.301	13.473	16.774	267	13.715	13.982	(2792)	(16.64)
28	Sulawesi Tenggara	14	12.455	12.469	185	11.627	11.812	(657)	(5.27)
29	Gorontalo	294	2.045	2.339	325	2.309	2.634	295	12.61
30	Sulawesi Barat	247	1.030	1.277	222	1.021	1.243	(34)	(2.66)
31	Maluku	1.307	6.638	7.945	1.085	6.578	7.663	(282)	(3.55)
32	Papua	123	3.884	4.007	508	1.348	1.856	(2151)	(53.68)
33	Maluku Utara	426	2.641	3.067	420	2.302	2.722	(345)	(11.25)
34	Papua Barat	203	914	1.117	124	859	983	(134)	(12.00)
	Jumlah	36.615	530.830	567.445	37.217	537.234	574.451	7.006	1.23

Sumber: www.depkop.go.id

Selain terdapat peningkatan modal disisi lain, terdapat juga sejumlah Provinsi yang mengalami penurunan modal sendiri antara lain yaitu, NAD sebesar 83,45% atau Rp 4.804.844 juta, kemudian diikuti oleh Papua Barat sebesar 70,85% atau Rp 70.207 juta, Kalimantan Utara sebesar 64,72% atau Rp 1.442.225 juta dan Papua sebesar 53% atau Rp 159.855 juta. Jika kalau kita amati lebih detail terhadap data perkembangan modal sendiri koperasi, terlihat bahwa terdapat suatu hal yang mengindikasikan perubahan dalam struktur modal koperasi yang keluar dan masuk (*turn off*) menjadi anggota.

Hal itu dapat dilihat dari Provinsi Sumatera Utara, Riau, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan.

Selain terdapat peningkatan modal disisi lain, terdapat juga sejumlah Provinsi yang mengalami penuruna modal sendiri antara lain yaitu, NAD sebesar 83,45% atau Rp 4.804.844 juta, kemudian diikuti oleh Papua Barat sebesar 70,85% atau Rp 70.207 juta, Kalimantan Utara sebesar 64,72% atau Rp 1.442.225 juta dan Papua sebesar 53% atau Rp 159.855 juta. Jika kalau kita amati lebih detail terhadap data perkembangan modal sendiri koperasi, terlihat bahwa terdapat suatu hal yang mengindikasikan perubahan dalam struktur modal koperasi yang keluar dan masuk (*turn off*) menjadi anggota. Hal itu dapat dilihat dari Provinsi Sumatera Utara, Riau, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan.

Tabel 1.11. Perubahan Struktur Anggota Koperasi terhadap Perubahan Jumlah Anggota

No	Provinsi	PERKEMBANGAN		+/-	
		ANGGOOTA (Orang)	MODAL SENDIRI (Rp Juta)	ANGGOTA	MODAL SENDIRI
1	NAD	(15.389)	(4.804.844)	-	-
2	Sumatera Utara	(240.386)	18.119.508	-	+
3	Sumatera Barat	18.913	189.482	+	+
4	Riau	(4.283)	176.289	-	+
5	Jambi	502	(38)	+	-
6	Sumatera Selatan	2.935	1.313.827	+	+
7	Bengkulu	562	4.308	+	+
8	Lampung	220.758	9.389.073	+	+
9	Bangka Belitung	(4.233)	(48.958)	-	-
10	Kepulauan Riau	11.087	2.407	+	+
11	DKI Jakarta	2.400	1.492.269	+	+
12	Jawa Barat	0	508.477	=====	+
13	Jawa Tengah	766.361	2.337.249	+	+
14	DI Yogyakarta	116.241	724.677	+	+
15	Jawa Timur	100.034	3.910.923	+	+
16	Banten	252.069	457.918	+	+
17	Bali	(40.287)	(123)	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	(2.769)	39.811	-	+
19	Nusa Tenggara Timur	113.355	1.175.826	+	+
20	Kalimantan Barat	67.641	736.938	+	+
21	Kalimantan Tengah	29.075	130.521	+	+
22	Kalimantan Selatan	11.328	1.595.284	+	+
23	Kalimantan Timur	1.193	164.718	+	+
24	Kalimantan Utara	(13.812)	(1.442.225)	-	-

No	Provinsi	PERKEMBANGAN		+/-	
		ANGGOOTA (Orang)	MODAL SENDIRI (Rp Juta)	ANGGOTA	MODAL SENDIRI
25	Sulawesi Utara	6.332	(17.713)	+	-
26	Sulawesi Tengah	5.836	222.720	+	+
27	Sulawesi Selatan	(95.636)	469.305	-	+
28	Sulawesi Tenggara	69.144	241.086	+	+
29	Gorontalo	1.161	30.557	+	+
30	Sulawesi Barat	396	19.938	+	+
31	Maluku	4.145	(43.292)	+	-
32	Papua	(23.265)	(159.855)	-	-
33	Maluku Utara	(8.805)	(15.692)	-	-
34	Papua Barat	(13.397)	(70.207)	-	-
	Jumlah	1.339.207	36.850.163		

Sumber: www.depkop.go.id

Untuk perkembangan modal koperasi yang berasal dari luar perkembangannya dapat dinilai sangatlah kecil, dimana secara nasional perkembangan modal luar koperasi hanya mencapai 5,2% atau Rp 4.932.416 juta. Provinsi dengan perkembangan jumlah modal terbesar adalah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan 450,63%; Provinsi DI Yogyakarta dengan 179,55% atau Rp 1.490.656 juta; Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan 81,56% atau Rp 1.355.726 juta; dan Provinsi Kalimantan Timur dengan 66,79% atau Rp 713.680 juta. Provinsi dengan penurunan jumlah modal luar tertinggi adalah Provinsi Papua Barat dengan 77,93% atau Rp 235.003 juta; Provinsi NAD dengan 68,1% atau Rp 1.571.064 juta; Provinsi Banten dengan 29,38% atau Rp 508.374 juta dan Provinsi Papua dengan 29,4% atau Rp 32.696 juta.

Sementara itu, perkembangan usaha koperasi dapat dilihat dari besarnya nilai volume usaha koperasi dalam periode 2014-2015, tercatat mengalami perkembangan sebesar 40,18% atau Rp 76.275.948 juta. Provinsi dengan perkembangan volume usaha terbesar adalah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan 495,79% atau Rp 675.083 juta; kemudian disusul oleh Provinsi Jawa Timur dengan 197,8% atau Rp 69.013.188 juta; Provinsi Maluku Utara dengan 85,5% atau Rp 88.805 juta dan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan 64,54% atau Rp 1.658.542 juta. Provinsi dengan penurunan jumlah modal luar terbesar adalah Provinsi Bangka Belitung dengan 72,47% atau Rp 1.638.774; Provinsi NAD dengan 70,31% atau Rp 3.205.581 juta; Provinsi Sulawesi Utara dengan 53,75% atau Rp 290.830 juta dan Provinsi Sulawesi Selatan dengan 50,63% atau Rp 4.985.016 juta.

Dari berkembangnya volume usaha koperasi, perkembangan sisa hasil usaha koperasi secara nasional mengalami peningkatan sebesar 16,26% atau Rp 2.422.017 juta. Provinsi dengan sisa hasil usaha terbesar adalah Provinsi Lampung dengan 226,34% atau Rp 873.789 juta; Provinsi DI Yogyakarta dengan 222,28% atau Rp 158.897 juta; Provinsi Sulawesi Tenggara dengan 198,74% atau Rp 26.578 juta dan Provinsi Kalimantan Timur dengan 97,98% atau Rp 114.498 juta. Provinsi dengan jumlah penurunan sisa hasil usaha terbesar adalah Provinsi Bangka Belitung dengan 86,31% atau Rp 195.161 juta; Provinsi Banten dengan 79,55% atau Rp 1.262.727 juta; Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan 65,08% atau Rp 450.594 juta dan Provinsi Papua Barat dengan 52,66% atau Rp 53.283 juta.

4. Perbandingan Perkembangan Koperasi Pada Era Reformasi (2004-2005) dengan Era Teknolgi Informasi (2014-2015)

Apabila kita bandingkan antara periode tahun 2003-2004 dengan periode 2014-2015 ternyata perkembangan koperasi di tahun 2014-2015 mengalami penurunan laju perkembangan koperasi. Dari sisi laju pertumbuhan jumlah koperasi tahun 2014-2015 hanya mencapai 1,26% hal itu lebih rendah jika dibandingkan dengan perkembangan laju pertumbuhan koperasi di tahun 2004-2005 yang mencapai 6,13%. Sementara itu untuk laju pertumbuhan koperasi terbesar secara umum berada di luar Pulau Jawa. Hal ini cukup menarik untuk dikaji lebih mendalam.

Sementara untuk koperasi aktif pada periode 2014-2015 hanya mencapai 2,02%. Nilai yang lebih tinggi daripada periode tahun 2003-2004 yang mencapai 0,42%. Sedangkan untuk koperasi yang tidak aktif dalam periode tahun 2014-2015 mengalami penurunan sebesar 0,53%. Hal yang menunjukkan kinerja koperasi yang lebih baik jika dibandingkan dengan periode tahun 2003-2004 dimana dalam periode itu jumlah koperasi yang tidak aktif mengalami peningkatan sebesar 12,78%.

Sejalan dengan meningkatnya koperasi aktif, tentunya jumlah anggota koperasi harus meningkat juga. Pada periode 2014-2015 jumlah anggota koperasi mengalami peningkatan sebesar 3,67% sedangkan di tahun 2003-2004 jumlah anggota koperasi hanya meningkat sebesar 0,88%. Perkembangan presentase mengalami peningkatan.

Bertambahnya jumlah koperasi, juga ikut berpartisipasi dalam meningkatkan jumlah tingkat penyerapan tenaga kerja secara nasional. Hal

ini dapat ditunjukkan dengan penyerapan tenaga kerja dalam bidang koperasi sebagai manajer dan karyawan koperasi. Dalam periode tahun 2014-2015 jumlah manajer dan karyawan koperasi meningkat sebesar 1,26%. Angka tersebut jika kita bandingkan dengan periode tahun 2003-2004 yang nilainya sebesar 27,16% tentunya hasilnya sangatlah kecil.

Untuk perkembangan usaha koperasi dapat kita lihat dari beberapa indikator keuangan yang menjadi keberhasilan kinerja koperasi meliputi, modal sendiri, modal luar, volume usaha dan sisa hasil koperasi. Untuk periode tahun 2014-2015 berbagai indikator keuangan tersebut mengalami peningkatan, seperti modal sendiri koperasi secara nasional meningkat sebesar 34,83%, modal luar koperasi meningkat sebesar 5,2%, volume usaha meningkat sebesar 40,18% dan sisa hasil usaha meningkat sebesar 16,26%. Sementara itu berbagai indikator keuangan koperasi pada periode 2003-2004 mengalami peningkatan, untuk modal sendiri sebesar 27,28%, modal luar koperasi sebesar 13,1%, volume usaha sebesar 18,83% dan sisa hasil usaha sebesar 15,62%.

Dari berbagai macam indikator keuangan tersebut terlihat bahwa pada periode 2014-2015 modal usaha sendiri, volume usaha dan sisa hasil usaha koperasi mengalami peningkatan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode tahun 2003-2004. Akan tetapi untuk modal yang berasal dari luar koperasi pada periode tahun 2014-2015 mengalami penurunan.

Dari berbagai hal di atas dapat kita simpulkan bahwa selama periode tahun 2014-2015 perkembangan jumlah koperasi tidak setinggi periode tahun 2003-2004. Akan tetapi nilai tersebut menunjukkan kinerja yang baik karena jumlah koperasi aktif mengalami peningkatan dan jumlah koperasi tidak aktif mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan kualitas koperasi pada periode tahun 2014-2015 lebih berkualitas daripada tahun 2003-2004.

Sedangkan untuk perkembangan indikator keuangan koperasi pada periode tahun 2014-2015 menunjukkan bahwa koperasi lebih dapat bekerja lebih mandiri dan mendapatkan tingkat kepercayaan masyarakat yang lebih tinggi dari pada periode tahun 2003-2004. Kemandirian koperasi dapat dilihat dari perbandingan nilai modal sendiri dan modal luar koperasi, untuk modal sendiri presentase perkembangannya di tahun 2014-2015 lebih tinggi daripada periode tahun 2003-2004 dan presentase perkembangan modal luar mengalami penurunan jumlah jika di bandingkan dengan periode 2003-2004 yang mengalami peningkatan jumlah.

Sementara untuk tingkat kepercayaan masyarakat yang meningkat terhadap koperasi dapat dilihat dari volume usaha dan sisa hasil usaha koperasi. Pada periode tahun 2014-2015 kedua indikator tersebut presentase perkembangannya lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode tahun 2003-2004. Volume usaha dan sisa hasil usaha yang meningkat ini berasal dari kontribusi modal sendiri koperasi yang berasal dari anggota koperasi. Bentuk penanaman modal anggota koperasi terhadap koperasi inilah yang menjadi tolak ukur meningkatnya kepercayaan masyarakat akan koperasi.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan tujuan pendirian koperasi pertama kali di Indonesia!
- 2) Mengapa pada masa pemerintahan orde lama koperasi sulit sekali tumbuh di Indonesia?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Gerakan Koperasi di Indonesia pertama kalinya diperkenalkan oleh R.Aria Wiriadmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Dia mendirikan koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyatnya yang terjerat hutang dengan rentenir. Koperasi berbentuk bank tersebut kemudian dinamakan Bank Penolong dan Tabungan (Hulp en Spaarbank).
- 2) Pada masa pemerintahan orde lama, koperasi dijadikan alat oleh kekuatan-kekuatan politik sebagai pelaksana undang-undang baru. untuk kepentingan politis mereka. Koperasi tidak lagi dikenal sebagai usaha rakyat yang memiliki tujuan untuk menyejahterakan anggotanya, namun sebagai alat propaganda untuk kepentingan politik. Hal ini didukung oleh adanya prinsip NASAKOM diterapkan pada koperasi berdasarkan Undang-undang No.14 tahun 1965.



Gerakan Koperasi di Indonesia pertama kalinya diperkenalkan oleh R. Aria Wiriadmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Dia mendirikan koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyatnya yang terjerat hutang dengan rentenir. Koperasi tersebut kemudian dinamakan Bank Penolong dan Tabungan (*Hulp en Spaarbank*). Koperasi ini kemudian melayani sektor pertanian (*Hulp-Spaar en Lanbouwcrediet Bank*) dengan meniru koperasi pertanian yang dikembangkan di Jerman. Koperasi tersebut kemudian berkembang pesat dan akhirnya ditiru oleh Boedi Oetomo dan Sarikat Dagang Indonesia (SDI). Belanda yang khawatir koperasi akan dijadikan tempat pusat perlawanan kemudian mengeluarkan UU No. 431 tahun 1915. yang isinya memberi batasan terhadap gerakan koperasi. Akibatnya perkembangan koperasi mengalami penurunan.

Ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942 maka gerakan koperasi mengalami pasang surut. Peraturan Pemerintah Militer Jepang No.23 pasal 2 menyebutkan bahwa pendirian perkumpulan (termasuk koperasi), dan persidangan harus mendapat persetujuan dari pemerintah setempat. Akibatnya semua koperasi yang telah berdiri harus mendapatkan persetujuan ulang dari *Suchokan*. Pemerintah Jepang juga mengharuskan koperasi menjadi *kumikai*. Awalnya koperasi ini berjalan mulus. Namun fungsinya berubah drastis dan menjadi alat bagi Jepang untuk mengeruk keuntungan dan menyengsarakan rakyat.

Pada tahun 1967, pemerintah mengeluarkan Undang-undang No.12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian yang mulai berlaku tanggal 18 Desember 1967. Dengan berlakunya undang-undang ini maka semua koperasi wajib menyesuaikan diri dan dilakukan penertiban koperasi. Undang-undang tersebut mengakibatkan rasionalisasi besar-besaran terhadap koperasi. Pada tahun 1992, UU No. 12 Tahun 1967 kemudian disempurnakan dan diganti menjadi Undang-undang No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Gerakan Koperasi di Indonesia pertama kalinya diperkenalkan oleh ...
 - A. R. Aria Wiriadmadja
 - B. Mohamad Hatta

- C. Soekarno
 - D. Boeke
- 2) Koperasi yang didirikan pada masa pemerintahan Jepang adalah ...
- A. koperasi kredit
 - B. kumikai
 - C. Suchokan
 - D. Rochdale
- 3) Bapak koperasi Indonesia adalah ...
- A. Ir. Soekarno
 - B. Soeharto
 - C. Muhammad Natsir
 - D. Dr. Muhammad Hatta
- 4) Keputusan untuk menjadikan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi Indonesia diputuskan pada Kongres Koperasi ke ...
- A. I
 - B. II
 - C. III
 - D. IV
- 5) Peraturan tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh koperasi dituangkan dalam ...
- A. UU No. 431 tahun 1915
 - B. UU No. 12 Tahun 1967
 - C. Peraturan Pemerintah (PP) No.9 Tahun 1995
 - D. UU No. 25 Tahun 1992

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul berikutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) A
- 2) B
- 3) B
- 4) A
- 5) C

Tes Formatif 2

- 1) A
- 2) B
- 3) D
- 4) A
- 5) C

Daftar Pustaka

- Hamid, Edy Suandi. 2006. *Perekonomian Indonesia*. Pusat Penerbitan Universitas Terbuka
- Hudiyanto. 2002. *Koperasi: Ideologi dan Pengelolaannya*. Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional
- Ropke, Jochen. 2003. *The Economic Theory of Cooperative*. Terjemahan. Penerbit Salemba Empat
- Sitio, Arifin dan Halomoan Tamba. 2001. *Koperasi, Teori dan Praktik*. Jakarta Penerbit Erlangga.
- Sukamdiyo, Ign. 1997. *Manajemen Koperasi Pasca UU No. 25 tahun 1992*. Penerbit Erlangga
- Supardjiman. 1964. *Ideologi Koperasi, Membentuk Masyarakat Adil dan Makmur*. Jakarta. CV. Ganaco
- www.wikipedia.org
- www.depkop.go.id